

**PERSEPSI ETIS PENGGELAPAN PAJAK BAGI
WAJIB PAJAK UMKM USAHA KECIL DI WILAYAH
SAMARINDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

ARDHELIA IRNADIANIS IFADA

1901036181

AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Persepsi Etis Penggelapan Pajak bagi Wajib Pajak UMKM
Usaha Kecil di Wilayah Samarinda
Nama Mahasiswa : Ardhelia Imadianis Ifada
NIM : 1901036181
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : S1- Akuntansi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 10 Juli 2023
Pembimbing,


Yoremia Lestari br. Ginting, S.E., M.Ak., Ak., CSRS., CSRA
NIP. 19850221 201404 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si
NIP. 19620513 198811 2 001


Lulus Tanggal Ujian: 13 Juni 2023

SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS

Judul Skripsi : Persepsi Etis Penggelapan Pajak bagi Wajib Pajak UMKM
Usaha Kecil di Wilayah Samarinda
Nama : Ardhelia Irmadianis Ifada
NIM : 1901036181
Hari : Selasa
Tanggal Ujian : 13 Juni 2023

TIM PENGUJI

1. Yoremia Lestari br. Ginting, S.E.,M.Ak.,Ak.,CSRS.,CSRA
NIP. 19850221 201404 2 001
2. Agus Iwan Kesuma, S.E.,M.A
NIP. 19750802 199903 1 001
3. Eka Febriani, S.E.,M.S.A.,Ak.,CSRS.,CSRA
NIP. 19910207 201903 2 020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Skripsi dan Gelar Sarjana atas nama saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 7 Juni 2023



Ardhelia Imadianis Ifada

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardhelia Irnadianis Ifada
NIM : 1901036181
Program Studi : S1-Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul “Persepsi Etis Penggelapan Pajak bagi Wajib Pajak UMKM Usaha Kecil di Wilayah Samarinda” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda
Tanggal : 13 April 2023
Yang menyatakan,



Ardhelia Irnadianis Ifada

RIWAYAT HIDUP



Ardhelia Irnadianis Ifada, lahir di Kota Sumedang, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Desember 2000. Penulis adalah anak pertama dari Bapak Rusna Ristasa Augusta dan Ibu Nur Endah Purnama Sari. Penulis mendapatkan pendidikan sejak tahun 2006 TK Assalam di Kota Sumedang. Selanjutnya mendapatkan Pendidikan formal pada tahun 2008 di SDN 01 Tambaksogra kota Purwokerto dan lulus pada tahun 2013. Selanjutnya menjalankan pendidikan di sekolah Menengah Pertama pada tahun 2014 di SMP Al-Irsyad Purwokerto di kota Purwokerto dan lulus pada tahun 2016. Lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2017 di SMA IT Al-Irsyad Purwokerto di kota Purwokerto dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, jenjang studi Strata Satu (S-1) melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN). Pada tahun 2022 melaksanakan program studi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan XLVIII di Desa/Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas nikmat Allah SWT yang telah memberikan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dapat menyelesaikan skripsi. Tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan pengikutnya.

Skripsi ini telah disusun berdasarkan teori dan penelitian pada penggelapan pajak dengan subjek penelitian Wajib Pajak UMKM usaha kecil. skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S-1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan selama penyusunan skripsi hingga selesai.
2. Bapak Rusna Ristasa Augusta dan Ibu Ani Kustini, selaku orang tua penulis yang telah menjadi penyemangat dan selalu memberikan dukungan agar penyusunan skripsi dapat berjalan dengan baik.
3. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman
4. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
5. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
6. Dr. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CFrA., CIQaR selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
7. Ibu Yoremia Lestari Br. Ginting, S.E.,M.Ak.,Ak.,CSRS.,CSRA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, arahan selama penyusunan skripsi, dan bersedia memberikan waktunya untuk membimbing dan berdiskusi sehingga skripsi ini bisa selesai.

8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat.
9. Lailatun Nora yang telah memberikan banyak bantuan dan memberikan motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu.
10. Khairunnisa yang telah menemani saya mengerjakan skripsi dan meluangkan waktunya untuk membantu mencari responden.
11. Uzlah Fidela, dan Aliyaluna Yasmin yang telah memberikan banyak saran, motivasi, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi.
12. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Angkatan 2019 yang telah memberikan kenangan selama kuliah.
13. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan baik dari bentuk penyusunan maupun materinya karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis, maka dengan terbuka penulis menerima saran dan kritik. Semoga skripsi ini dapat dipahami dengan mudah dan berguna bagi kita semua.

Samarinda, 21 Maret 2023



Penulis

ABSTRAK

Ifada, Ardhelia Irnadianis. 2023. “Persepsi Etis Penggelapan Pajak bagi Wajib Pajak UMKM Usaha Kecil di Wilayah Samarinda”. Skripsi S1-Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Dosen Pembimbing: Yoremia Lestari br. Ginting. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan *love of money* terhadap penggelapan pajak. Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Samarinda Iilir dan Ulu. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, data diperoleh sebanyak 75 responden wajib pajak usaha kecil melalui penyebaran kuesioner dan google form. Metode analisis untuk mengelola data menggunakan analisis regresi berganda dalam aplikasi SPSS 29, dan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) dengan menggunakan tiga komponen yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keempat variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Pada keadilan pajak menunjukkan penggelapan pajak etis dilakukan jika pemerintah tidak adil dalam penyusunan undang-undang perpajakan. Pada sistem perpajakan menunjukkan penggelapan pajak etis dilakukan jika sistem perpajakan yang ada tidak adil. Pada diskriminasi pajak menunjukkan penggelapan pajak etis dilakukan jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras dan kebudayaan. Pada *love of money* menunjukkan penggelapan pajak etis dilakukan jika adanya *love of money*.

Kata Kunci: Keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, *love of money*, penggelapan pajak, *Theory of Planned Behavior*

ABSTRACT

Ifada, Ardhelia Irnadianis. 2023. "Ethical Perceptions of Tax Evasion for Small Business UMKM Taxpayers in the Samarinda Region". Bachelor Thesis-Accounting, Faculty of Economics and Business, Mulawarman University. Advisor: Yoremia Lestari br. Ginting. This study aims to examine the effect of tax justice, the tax system, tax discrimination, and the love of money on tax evasion. This type of research was carried out by quantitative research and using primary data. The population in this study is MSME taxpayers who are registered at the Samarinda Ilir and Ulu Tax Office. The sampling method used purposive sampling, the data obtained by 75 small business taxpayer respondents through distributing questionnaires and Google forms. The analytical method for managing data uses multiple regression analysis in the SPSS 29 application, and in analyzing the data in this study using descriptive statistics, classical assumption tests, and hypothesis testing. The theory used in this study is the Theory of Planned Behavior (TPB) using three components, namely attitudes toward behavior, subjective norms, and behavioral control. The results of this study indicate that the four variables have a positive and significant effect on tax evasion. On tax justice, it shows that ethical tax evasion is carried out if the government is unfair in drafting tax laws. The tax system shows that ethical tax evasion is carried out if the existing tax system is unfair. In tax discrimination, it shows that ethical tax evasion is carried out if the government discriminates against religion, race and culture. The love of money shows that ethical tax evasion is carried out if there is love of money. **Keywords:** Tax justice, tax system, tax discrimination, love of money, tax evasion, Theory of Planned Behavior

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	11
2.1.2 Persepsi	13
2.1.3 Wajib Pajak	15
2.1.4 Penggelapan Pajak	17
2.1.5 UMKM	24
2.1.6 Keadilan Pajak	28
2.1.7 Sistem Perpajakan	28
2.1.8 Diskriminasi Pajak	29
2.1.9 <i>Love of Money</i>	30
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Kerangka Konsep	33
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	35
2.4.1 Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak.....	35
2.4.2 Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak.....	36

2.4.3 Pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak.....	37
2.4.4 Pengaruh <i>love of money</i> terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak	38
2.5 Model Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	41
3.1.1 Variabel Independen	41
3.1.2 Variabel Dependen.....	43
3.2 Jenis Penelitian	44
3.3 Populasi dan Sampel.....	45
3.3.1 Populasi	45
3.3.2 Sampel.....	46
3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5 Metode Analisis Data	48
3.5.1 Teknik Uji Instrumen	49
3.5.2 Analisis Deskriptif	49
3.5.3 Uji Asumsi Klasik	49
3.5.4 Analisis Regresi Berganda	50
3.5.5 Uji Kelayakan Model	51
3.5.6 Uji Koefisien Determinan (R^2).....	52
3.5.7 Uji Hipotesis	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Deskripsi Responden	53
4.1.1 Hasil Uji Statistik Deskripsi Penelitian	55
4.2 Uji Instrumen Penelitian	56
4.2.1 Hasil Uji Validitas.....	56
4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas	58
4.3 Uji Asumsi Klasik	59
4.3.1 Uji Normalitas	59
4.3.2 Uji Heterokedastisitas	59
4.3.3 Uji Autokorelasi	60
4.3.4 Uji Multikolonieritas.....	61
4.4 Analisis Regresi Berganda.....	61
4.5 Uji Kelayakan Model.....	63
4.5.1 Uji F	63
4.6 Koefisien Determinan (R^2)	64
4.7 Uji Hipotesis	65
4.7.1 Uji t	65
4.8 Pembahasan Penelitian	67
4.8.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak	67
4.8.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak	68

4.8.3 Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak	69
4.8.4 Pengaruh <i>Love of Money</i> Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak	70
BAB V KESIMPULAN	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Keterbatasan	73
5.3 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2015-2021	3
Tabel 1. 2 Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur.....	4
Tabel 1. 3 Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Pembayaran Pajak Samarinda	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian.....	43
Tabel 3. 2 Pemberian Skor untuk Jawaban Kuesioner.....	48
Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian	53
Tabel 4. 2 Hasil Uji Deskripsi Responden	54
Tabel 4. 3 Statistik deskripsi	55
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak	56
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Sistem Perpajakan	57
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Diskriminasi Pajak.....	57
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Love of Money	57
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak	58
Tabel 4. 9 Hasil Uji	58
Tabel 4. 10 Uji Normalitas Kolmogorov-Sminov	59
Tabel 4. 11 Uji Heterokedastisitas Metode Glejser	60
Tabel 4. 12 Uji Autokorelasi.....	60
Tabel 4. 13 Uji Multikolonieritas.....	61
Tabel 4. 14 Hasil Analisis Regresi Berganda	62
Tabel 4. 15 Hasil Uji F.....	63
Tabel 4. 16 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	64
Tabel 4. 17 Hasil Uji t.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konsep Penelitian	35
Gambar 2.2	Model Penelitian.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	80
Lampiran 2 Tabulasi Data.....	85
Lampiran 3 Hasil Uji Deskripsi Responden.....	95
Lampiran 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	96
Lampiran 5 Hasil Uji Kualitas Data.....	97
Lampiran 6 Hasil Uji Kualitas Data.....	99
Lampiran 7 Hasil Uji Asumsi Klasik	100
Lampiran 8 Analisis Regresi Berganda	101
Lampiran 9 Hasil Uji Hipotesis	102
Lampiran 10 Pengumpulan Data.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara membutuhkan biaya untuk membantu pembangunan menjadi berkembang maju. Oleh sebab itu, beberapa negara menetapkan pajak sebagai sumber pendapatan yang akan disalurkan ke pembangunan negara. Pajak memiliki peran penting dalam negara khususnya perekonomian negara tersebut, pajak digunakan sebagai kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Menurut Tawas et al. (2016) “Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan UU Perpajakan tanpa jasa timbal balik secara langsung dari Negara”. Hasil pungutan wajib tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum seperti membangun jembatan, jalan tol, membayar bunga hutang negara, ini membuktikan rakyat memiliki peran negara.

Direktorat Jendral Pajak menerapkan target penerimaan pajak dalam setiap tahun, yang artinya pemerintah harus berusaha mencapai target yang sudah ditentukan. Perhitungan realisasi penerimaan pajak tahun 2021 mengalami peningkatan dengan tercapainya target yang sudah ditentukan dalam undang-undang APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Pendapatan pajak yang diperoleh

pada tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun, sehingga dapat disimpulkan penerimaan pajak melebihi target yang telah ditentukan pada undang-undang APBN 2021. (*sumber: kementerian keuangan, 2022*)

Sistem *self-assessment* merupakan sistem pemungutan pajak penghasilan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk mengisi, memperhitungkan sendiri pajak, melaporkan pajak dan bertanggung jawab atas perhitungan pajak terhutang lalu diserahkan pada aparat pajak. Wajib pajak akan melakukan secara sukarela untuk memenuhi pajak sehingga memudahkan petugas pajak untuk memusat pada wajib pajak yang tidak patuh dalam kewajiban membayar pajak. Kelemahan Sistem *self-assessment* membuat celah kepada wajib pajak untuk membuat penyelewengan laporan kewajiban pajak kepada pemerintah. Hal ini berdasarkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang menyatakan statistik *tax ratio* di Asia dan Pasifik 2020 bahwa rendahnya *tax ratio* di Indonesia sebesar 10,1%. Tahun 2007 hingga 2020 *tax ratio* terhadap PDB di Indonesia mengalami penurunan dari 12,2% menjadi 10,1% dengan selisih sebesar 2,1 poin yang menjadi indikasi terkait penyimpangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak lebih tinggi dari yang harus diharapkan di sistem *self-assessment*, selain itu jumlah berkas sengketa pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun 2015 sampai 2021 yang membuktikan bahwa sistem *self-assessment* belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (*sumber: OECD, 2022*)

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak Indonesia memiliki tugas untuk menurunkan sengketa pajak agar dapat mengumpulkan penerimaan

pajak secara optimal. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak Indonesia harus meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang berkualitas, edukasi terkait pajak, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang adil kepada masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah Berkas Sengketa Tahun 2015-2021

No	Terbanding /Tergugat	Tahun							Total
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Dirjen Pajak	7.669	7.109	5.553	7.813	12.882	14.660	12.326	68.002
2	Dirjen Bea dan Cukai	4.069	3.024	3.994	3.574	2.142	1.830	2.803	21.436
3	Pemda	891	21	32	49	24	144	68	1.229
	Total	12.629	10.154	9.579	11.436	15.048	16.634	15.187	90.667

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021

Jika realisasi pendapatan negara tidak memenuhi target dapat disebabkan dengan berbagai alasan, yaitu salah satunya adanya penghindaran pajak yang berujung pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak dapat dilihat dari tidak tercapainya target dengan hasil yang tidak sesuai. Penggelapan pajak sering dilakukan oleh wajib pajak yang merasa keberatan untuk membayar pajak, sehingga mencari solusi dengan mengurangi perhitungan pajak atau menggunakan faktor pajak fiktif dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Farhan et al., (2019) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai berikut: “Penggelapan pajak (*tax evasion*) berarti usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melanggar perundang-undangan”. Penggelapan pajak yang dilakukan di dalam perusahaan rata-rata menggunakan skema perencanaan pajak (*tax planning*) dengan menerapkan penghindaraan pajak (*tax avoidance*) yang berujung pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Badan usaha akan membuat

pembayaran pajak seminimal mungkin karena pembayaran pajak diperoleh dari beban yang dikurangi oleh laba bersih. Hal ini menyebabkan beberapa badan usaha yang merasa keberatan dengan adanya pajak akan memanipulasi perhitungan pajak yang mengarah ke penggelapan pajak (*tax evasion*) dan menyebabkan menurunnya pendapatan negara sehingga kesejahteraan masyarakat tidak merata.

Kasus penggelapan pajak pernah terjadi di Samarinda pada tahun 2021 dan 2022 yang ditemukan oleh penyidik kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Kaltimara, dari hasil yang ditemukan terdapat penyimpangan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Kasus penggelapan pajak yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur

No	Tahun	Pelaku Penggelapan Pajak	Penggelapan Pajak	Kerugian Negara
1.	2021	Pelaku Penggelapan Pajak karyawan lepas (HN) dan direktur (MN) dari PT Energi Manunggal Inti dan PT Noor Rieka Jaya Mandiri	Pelaku dengan sengaja menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi.	Rp6,53 miliar
2.	2022	Direktur PT HEN	Pelaku mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 46 perusahaan lainnya. Pengurusan pembayaran dilakukan perusahaan yang dipimpinnya yaitu PT HEN, tetapi pajak-pajak yang sudah dikumpulkan dari 46 perusahaan tidak dibayarkan ke kantor pajak.	Rp2.574.998.342.

Sumber: Kaltim Today, 2021 dan inibalikpapan, 2022

Adanya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh oknum yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat yang mengakibatkan enggan untuk membayar pajak, tidak menyampaikan SPT, dan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Menurut Farhan dkk., (2019) menyatakan bahwa Penggelapan pajak (*tax evasion*) berarti usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan melanggar perundang-undangan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang dominan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. UMKM dapat membantu negara dalam meningkatnya anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Pemerintah juga memberikan fasilitas untuk UMKM berupa pemberian insentif pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, sehingga UMKM yang memiliki omset kurang dari Rp500 juta tidak perlu membayar pajak. Berikut ini adalah data jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir dan Ulu:

Tabel 1. 3 Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Pembayaran Pajak Samarinda

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak UMKM		Jumlah Pembayaran Pajak UMKM	
	Ilir	Ulu	Ilir	Ulu
2018	4.164	-	Rp23.419.754.570	
2019	4.238	4.040	Rp16.368.076.680	Rp8.921.557.178
2020	3.762	3.110	Rp10.859.794.702	Rp7.454.546.110
2021	3.182	2.348	Rp10.929.876.526	Rp11.286.371.146

Sumber: Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir dan Ulu, 2023

Berdasarkan data di atas, jumlah UMKM dari tahun ke tahun semakin menurun dan ditambah adanya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Samarinda. Hal ini menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dalam sektor pajak,

sehingga berdampak pada penghambatan pembangunan infrastruktur. UMKM jenis usaha kecil dalam bentuk WPOP menjadi objek penelitian ini karena ketentuan omset yang sudah diharuskan membayar pajak dibandingkan usaha mikro yang bukan merupakan objek/subjek pajak sehingga tidak memiliki kewajiban perpajakan. UMKM usaha kecil memiliki potensial untuk menanamkan pemahaman pajak meskipun tidak menjamin kematangan dalam etis seseorang pada persepsi kasus kecurangan dalam penggelapan pajak dengan melakukan persepsi etis.

Beberapa penelitian terhadap persepsi etis penggelapan pajak (*tax evasion*) bagi wajib pajak, seperti penelitian Kurnia & Faisal (2022) Berdasarkan penilaian Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari bahwa keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan etika uang (*money ethic*) berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian lain yang serupa yang dilakukan oleh Ramli et al. (2020) di wilayah Yogyakarta, penelitian ini menemukan bahwa sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, keadilan pajak dan diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang sering digunakan untuk meramalkan niat individu (Ajzen 1991) dimana dalam penelitian ini akan memperlihatkan hubungan dari tingkah laku yang dipersepsikan oleh individu untuk menanggapi tentang penggelapan pajak. Niat individu untuk

berperilaku memiliki tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). TPB dalam persepsi etis penggelapan pajak dihubungkan dengan tiga faktor, yaitu sikap terhadap perilaku yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dan melakukan penggelapan pajak yang sudah diniatkan secara individu untuk melakukan penggelapan pajak. Norma subjektif mengacu pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukannya. Norma Subjektif dapat dipengaruhi dari orang-orang yang berada di lingkungan terkait fenomena penggelapan pajak untuk dijadikan tindakan yang akan dilakukan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan mempengaruhi niat individu untuk melakukan penggelapan pajak atau taat terhadap peraturan perpajakan. Hal ini berdasarkan dari pengalaman masa lalu individu dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat persepsi dalam perilaku.

Faktor penentu dalam perilaku tersebut dapat dikaitkan dengan variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu *behavioral beliefs* dapat dikaitkan dengan keadilan dan sistem perpajakan. Kemudian untuk *normative beliefs* dapat dikaitkan dengan diskriminasi pajak di mana keseimbangan dalam pemberian pelayanan kepada wajib pajak dapat mencegah timbulnya diskriminasi dalam perpajakan dan membuat penilaian yang baik pada wajib pajak mengenai harapan adanya keseimbangan dan keadilan serta kemudahan dalam menjelankan kewajiban pajaknya. Sedangkan, *control beliefs* dapat dikaitkan dengan etika uang (*money ethic*). Di mana etika uang pada wajib pajak bergantung pada bagaimana wajib pajak tersebut dapat mengontrol etikanya terhadap uang. Semakin tinggi etika uang

atau cinta terhadap uang yang ada pada wajib pajak, maka akan mendorong wajib pajak tersebut untuk berperilaku tidak etis. Namun, apabila rendahnya etika uang pada wajib pajak tersebut dapat mendukungnya untuk berperilaku etis yaitu mematuhi kewajiban perpajakannya (Kurnia dan Faisal 2022).

Atas dasar fenomena hasil yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali yang telah dilakukan oleh Kurnia & Faisal (2022) dan Ramli & Arifin (2020). Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah lokasi peneliti yang berbeda, dan subjek penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Samarinda pada tingkat UMKM Usaha Kecil. Oleh karena itu, penulis akan melakukan peneliti dengan judul **“Persepsi Etis Penggelapan Pajak bagi Wajib Pajak UMKM Usaha Kecil di Wilayah Samarinda”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti dapat kemukakan rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi pajak berpengaruh terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Menganalisis pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
4. Menganalisis pengaruh *love of money* terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu dan menjadikan sebuah referensi untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan *love of money* terhadap persepsi etis Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat dalam persepsi etis wajib pajak terhadap penggelapan pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan gambaran tentang pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan love of money terhadap persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM usaha kecil di wilayah Samarinda.

c. Bagi Pemerintah

Manfaat bagi pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat untuk memperhatikan dan mempertimbangkan permasalahan mengenai penggelapan pajak di wilayah Samarinda.

3. Manfaat Kebijakan

Bagi Direktorat Jendral Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan perihal penggelapan pajak agar lebih diperhatikan kembali serta memberikan pemahaman mengenai pajak pada wajib pajak orang pribadi khususnya UMKM usaha kecil dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior adalah teori yang dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. *Theory of Planned Behavior* bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara perilaku yang terjadi pada saat setiap orang menanggapi sesuatu. *Theory of Planned Behavior* memiliki tiga komponen, yaitu:

1. Sikap Terhadap Perilaku (*Attitude Toward the Behavior*)

Ajzen (2001) mendefinisikan sikap (*attitude*) sebagai jumlah dari afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak, dan lainnya. Menurut Jogiyanto (2008) sikap (*attitude*) adalah evaluasi kepercayaan (*belief*) atau perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. Sedangkan, Lubis (2010) menyatakan bahwa sikap adalah suatu hal yang dipelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi.

Lubis (2010) menyatakan sikap telah dipelajari, dikembangkan dengan baik, dan sulit diubah. Orang-orang memperoleh sikap dari

pengalaman pribadi, orang tua, tokoh panutan, dan kelompok sosial. Ketika pertama kali mempelajarinya, sikap menjadi suatu bentuk bagian dari pribadi individu yang dapat membentuk konsistensi perilaku. Jogiyanto (2008) menambahkan bahwa sikap terhadap perilaku ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan yang kuat tentang perilakunya (*behavioral beliefs*).

2. Norma Subyektif (*Subjective Norm*)

Ajzen (1991) menyatakan bahwa norma subyektif lebih mengacu pada pengertian tentang persepsi atas tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif diasumsikan memiliki fungsi kepercayaan individu dan kepercayaan kepada suatu kelompok untuk dijadikan referents. Referents yang penting termasuk orang tua, pasangan, teman dekat, teman kerja, dan pakar profesional (semacam akuntan) (Jogiyanto 2008).

3. Kontrol Perilaku Persepsian (*Perceived Behavioral Control*)

Menurut *theory of planned behavior* (TPB), banyak perilaku tidak semuanya di bawah kontrol penuh individual sehingga perlu ditambahkan konsep kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) (Jogiyanto 2008). Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) didefinisikan oleh Ajzen (1991) sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku.

Jika seseorang memiliki *control beliefs* yang kuat mengenai faktor-faktor yang ada yang akan memfasilitasi suatu perilaku, maka seseorang tersebut memiliki persepsi yang kuat untuk mampu mengendalikan suatu perilaku. Sebaliknya, seseorang tersebut akan memiliki persepsi yang rendah dalam mengendalikan suatu perilaku jika seseorang tersebut memiliki *control beliefs* yang kuat mengenai faktor-faktor yang akan menghambat suatu perilaku. Persepsi ini dapat mencerminkan pengalaman masa lalu, antisipasi terhadap situasi yang akan datang, dan sikap terhadap norma-norma yang berpengaruh di sekitar individu (Achmat, 2010).

Penjelasan terkait *Theory of Planned Behavior* dapat ditarik kesimpulan untuk dapat bertindak, seseorang harus mempertimbangkan akibat dari tindakannya. *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan penggelapan pajak dengan persepsi etis penggelapan pajak. Wajib pajak akan percaya bahwa wajib pajak juga akan berdampak pada hasil. Berkenaan dengan penggelapan pajak, baik wajib pajak akan mempertimbangkan konsekuensi dari penggelapan pajak.

2.1.2 Persepsi

2.1.2.1 Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa Latin *perceptio* dari *percipere*, dan dalam bahasa Inggris yaitu *perception* yang artinya menerima atau mengambil. Sedangkan persepsi dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau

proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Menurut Kotler & Armstrong (2012:179) Persepsi adalah proses dimana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti.

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari pengertian persepsi bahwa persepsi adalah proses menggunakan sesuatu yang diperoleh melalui panca indera yang memungkinkan individu untuk memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang bermakna.

2.1.2.2 Macam-macam Persepsi

Menurut Sunaryo (2004) persepsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Eksternal Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena datangnya rangsang dari luar individu.
2. *Self Perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena datangnya rangsang dari dalam individu. Dalam hal ini obyeknya adalah diri sendiri.

2.1.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Walgito (2004:70) faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat dikemukakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Objek yang dipersepsi

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu yang

bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor.

b. Alat indera, saraf dan susunan saraf

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus, di samping itu juga harus ada saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan saraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat membentuk persepsi seseorang.

c. Perhatian

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi.

2.1.3 Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sumarsan, 2017:9). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan hal ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang perpajakan yaitu wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan melebihi PTKP dan wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia.

2.1.3.2 Jenis Wajib Pajak

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak perorangan yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau karyawan dan membayar pajak terutang dari penghasilan yang telah diterima oleh wajib Pajak perorangan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebesar Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan. Selain itu, Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Firma (Fa), dan Perseroan Komanditer (CV/commanditaire vennootschap), dana pension, koperasi, organisasi, yayasan, persekutuan, lembaga atau bentuk yang lainnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan berkewajiban membayar pajak.

Berdasarkan Undang-undang HPP Pasal 17 ayat (1) huruf b bahwa tarif pajak penghasilan badan yang mulai berlaku pada tahun 2022 sebesar 22%. Wajib pajak badan harus memiliki jumlah saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen) dan persyaratan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ditetapkan menjadi lebih rendah 3% dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

2.1.4 Penggelapan Pajak

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) menurut Rahayu (2013:147), merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Menurut Suandy (2014:21), menjelaskan Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

Dari definisi tersebut maka penggelapan pajak adalah melakukan pelanggaran peraturan pajak dengan cara memanipulasi laporan pajak dengan tujuan untuk mengurangi utang pajak.

2.1.4.1 Bentuk Tindakan Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak merupakan cara ilegal untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Menurut Zain (2008:52) bentuk tindakan *tax evasion* yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak dapat memenuhi kewajiban pengisian Surat Pemberitahuan dengan benar dan lengkap.
- c. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan dan pencatatan, termasuk tidak dapat memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya.
- d. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak-pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut.
- e. Tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak.
- f. Berusaha melakukan penyuaapan terhadap aparat pajak dan atau tindakan intimidasi lainnya.

2.1.4.2 Faktor-faktor Penggelapan Pajak

Menurut Rahayu (2013:149) Sebab Wajib Pajak melakukan tax evasion adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.

Menurut Rahayu (2010:149) penyebab terjadinya penggelapan pajak adalah:

1. Kondisi Lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tidak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain, begitu juga dalam dunia perpajakan. Jika lingkungan kondisinya baik, masing-masing individu akan termotivasi untuk memenuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melakukan pelanggaran, maka masyarakat saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan dan melakukan perlawanan pajak.

2. Pelayanan Fiskus yang Mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jika pelayanan yang diberikan oleh

aparatus pemungut pajak telah memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah, tetapi jika dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya Tarif Pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha agar terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara, karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya.

4. Sistem Administrasi Perpajakan yang buruk

Penetapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti.

Rahayu (2013:148) *tax evasion* tidak hanya terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

- a. Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b. Kesalahan (*error*), yaitu Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tetapi salah hitung datanya.
- c. Kesalahpahaman (*missunderstanding*), yaitu Wajib Pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan..
- d. Kealpaan (*negligence*), yaitu Wajib Pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

2.1.4.3 Sanksi bagi pelaku Penggelapan Pajak

Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak maka akan ditangani sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 38
 - a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
 - b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak

benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 39 ayat 1
 - a. Setiap orang yang dengan sengaja: (1) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan (2) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; (3) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; (4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; (5) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; (6) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; (7) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; (8) Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 11; atau (9) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- b. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- c. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai Pengusaha Kena Pajak; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 41
 - a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - c. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

2.1.5 UMKM

2.1.5.1. Pengertian UMKM

UMKM berasal dari istilah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha

mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Menurut Tambunan (2013:2) UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.1.5.2. Kriteria UMKM

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Usaha Mikro
 - a. Memiliki jumlah pekerja kurang dari 4 orang
 - b. Memiliki aset atau kekayaan bersih maksimal sebanyak Rp50.000.000 per tahun.
 - c. Memiliki omset penjualan tahunan maksimal sebanyak Rp300.000.000 per tahun.
2. Usaha Kecil
 - a. Memiliki jumlah pekerja 5 sampai 19 orang
 - b. Memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp50 juta dan maksimal sebanyak Rp500 juta per tahun.
 - c. Memiliki omset penjualan tahunan minimal sebanyak Rp300 juta dan maksimal Rp2,5 miliar per tahun.
3. Usaha Menengah
 - a. Memiliki jumlah pekerja 20 sampai 99 orang
 - b. Memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp500 juta dan maksimal sebanyak Rp100 miliar per tahun.
 - c. Memiliki omset penjualan tahunan minimal sebanyak Rp2,5 miliar dan maksimal Rp50 miliar per tahun.

2.1.5.3. Pajak UMKM

Pajak UMKM dapat didefinisikan sebagai pajak yang dibebankan secara memaksa dan terikat kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pajak UMKM menerapkan tarif pajak sesuai pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya. Pemerintah membuat peraturan terkait pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha UMKM untuk pembangunan negara, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20/2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berisi tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
4. Peraturan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang berisi tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Besaran tarif pajak UMKM yang telah ditetapkan pada peraturan pemerintah No 46 tahun 2013 yang telah disempurnakan dan diubah dengan No.23 Tahun 2018 sebesar 1% menjadi 0,5% dari penghasilan yang diperoleh oleh pelaku UMKM.

2.1.6 Keadilan Pajak

Seorang individu dapat menggunakan kriteria yang berbeda dalam membuat pilihan etis. Salah satu kriterianya adalah fokus pada keadilan atau *fairness* (Robbins dan Judge 2014). Keadilan pajak mengarah pada sikap yang lebih baik dan positif terhadap pajak. Dapat dikatakan bahwa keadilan pajak memengaruhi sikap etis wajib pajak (Siahaan 2005).

Pada dasarnya wajib pajak yang mampu melakukan pembayaran harus dikenakan kewajiban perpajakan yang sama, sedangkan wajib pajak yang memiliki kemampuan membayar yang berbeda harus dikenakan beban pajak yang berbeda pula. Selain itu, keadilan pajak juga memperhatikan keadilan prosedural yaitu menyerahkan haknya guna pengajuan keberatan, menunda pembayaran serta pengajuan banding kepada badan pemeriksa pajak. Persepsi keadilan dapat memengaruhi sikap etis wajib pajak karena pajak yang adil akan meningkatkan nilai etika (Siahaan 2005).

2.1.7 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan representasi dari komitmen dan keterlibatan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk mendanai agenda pemerintahan dan pertumbuhan nasional. Wajib Pajak ditugasi memfasilitasi kerja sama nasional dengan melakukan perhitungan, penetapan, penyeteroran serta pelaporan mandiri (*self assessment*) (Silaen 2015). Sistem pemungutan pajak menurut (Mardiasmo 2018) yaitu:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.8 Diskriminasi Pajak

Diskriminasi pajak merupakan perilaku yang tidak proporsional kepada individu ataupun kelompok yang penyebabnya merupakan

diterapkannya sebuah ketentuan yang merugikan sepihak (Suminarsasi dan Supriyadi 2012). Diskriminasi pada perpajakan dapat berupa ketidakadilan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana peraturan tersebut memberi keuntungan hanya pada pihak tertentu atau dapat dijelaskan pula sebagai diskriminasi dalam tindakan kepada semua wajib pajak (Silaen 2015).

Contohnya bentuk peraturan yang dianggap diskriminasi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 yang mengatur mengenai zakat yang disumbangkan umat Muslim termasuk bentuk pengurangan penghasilan bruto yang tidak termasuk dalam perpajakan yang dibayar. Selain itu, peraturan pemerintah No.46 Thn 2013 mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima / Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, ditetapkan bahwa pajak ditentukan sejumlah 1 persen dari penghasilan bruto (Ningsih dan Pusposari 2016). Hal ini menimbulkan pandangan bahwa penghindaran pajak adalah etis atau diinginkan meskipun tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku (Ningsih dan Pusposari 2016).

2.1.9 *Love of Money*

Uang adalah sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam transportasi ekonomi. Uang adalah aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang pentingnya uang telah meningkat secara signifikan di Amerika dan di seluruh dunia (Tang et al., 2008). Menurut Sofha & Utomo (2018), sikap kecintaan terhadap uang yang

dimiliki oleh seseorang akan membuat seseorang tersebut menjadi berlomba-lomba untuk mendapatkan uang.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Tang & Chiu (2003), yang mengatakan bahwa individu yang memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi akan memotivasi individu tersebut untuk melakukan tindakan apapun agar memperoleh uang yang lebih banyak. Sikap kecintaan terhadap uang yang tinggi akan mempengaruhi tindakan penggelapan pajak dan termasuk tindakan yang tidak etis (Luna-Arocas dan Tang 2004). Hal ini berarti, seseorang yang memiliki *money ethics* yang tinggi akan menempatkan kepentingannya terhadap uang menjadi sangat besar sehingga hal tersebut menjadi kurang etis dan sensitif dibandingkan dengan seseorang yang memiliki *money ethics* yang rendah (Basri 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Identitas Penelitian	Variabel yang Digunakan	Hasil
1.	Kurnia dan Faisal (2022) “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang (<i>Money Ethic</i>) Terhadap Niat Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”	Variabel independen: V1: Keadilan pajak V2: Sistem perpajakan V3: Diskriminasi pajak V4: Etika uang (<i>Money ethic</i>) Variabel dependen: Y: Niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak	Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang (<i>Money Ethic</i>) berpengaruh signifikan dan positif terhadap niat wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Candisari.
2.	Zainuddin et al., (2021) “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak”	Variabel independen: V1: <i>Machiavellian</i> V2: <i>Love of money</i>	<i>Machiavellian</i> , sistem perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, teknologi dan informasi

		<p>V3: Sistem perpajakan V4: Tarif Pajak V5: Pemeriksaan pajak V6: Diskriminasi pajak V7: Teknologi dan informasi</p> <p>Variabel dependen: Y: Persepsi etis penggelapan pajak</p>	<p>tidak berpengaruh terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Sedangkan <i>love of money</i> dan diskriminasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak.</p>
3.	<p>Ramli et al., (2020) “Taxation System, Tax Sanctions, Justice, Discrimination, and Probability of Cheat Detect Impact on Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Ethics”</p>	<p>Variabel independen: V1: Sistem perpajakan V2: Sanksi perpajakan V3: Keadilan V4: Diskriminasi V5: Kemungkinan terdeteksi kecurangan</p> <p>Variabel dependen: Y: Penggelapan pajak</p>	<p>Sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan kemungkinan terdeteksi kecurangan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Keadilan, dan diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.</p>
4.	<p>Haq dan Puspita (2019) “Determinan Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta)”</p>	<p>Variabel independen: V1: Keadilan pajak V2: Diskriminasi V3: kepatuhan wajib pajak V4: Pemeriksaan pajak V5: Sistem perpajakan</p> <p>Variabel dependen: Y: Persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak</p>	<p>Keadilan pajak, diskriminasi, dan pemeriksaan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan kepatuhan wajib pajak dan sistem perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak.</p>
5.	<p>Pratiwi dan Prabowo (2019) “Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan</p>	<p>Variabel independen: V1: Keadilan pajak V2: Diskriminasi pajak</p>	<p>Keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak, diskriminasi pajak tidak memiliki pengaruh</p>

	Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi”	Variabel dependen: Y: Persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak	terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak,
6.	Veronika dan Saleh (2019) “Pengaruh Keadilan, Kecurangan Teknologi, Diskriminasi dan Nilai Sosial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)”	Variabel independen: V1: Keadilan pajak V2: Kecurangan teknologi V3: Diskriminasi pajak Variabel dependen: Y: Etika penggelapan pajak	Keadilan pajak, kecurangan teknologi, dan diskriminasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak.
7.	Lamia et al., (2018) “Persepsi Calon Wajib Pajak atas Tindak Penggelapan Pajak”	Variabel independen: V1: Sistem perpajakan V2: Keadilan V3: Diskriminasi Variabel dependen: Y: Persepsi calon wajib pajak mahasiswa atas tindak penggelapan pajak	Hasil penelitian ini adalah calon mahasiswa wajib pajak Politeknik Negeri Manado melihat bahwa penggelapan pajak dari persepsi sistem perpajakan, rasa keadilan dan diskriminasi sebagai tindakan yang tidak wajar melawan hukum.


Sumber: Hasil rievew dalam berbagai jurnal, 2023

2.3 Kerangka Konsep

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang akan digunakan untuk melakukan penelitian ini terkait penggelapan pajak. TPB memiliki beberapa karakteristik untuk mengetahui hubungan antara perilaku yang terjadi ketika setiap orang merespon sesuatu. Sikap dapat dikaitkan dengan karakteristik keadilan pajak dan sistem perpajakan, norma subjektif dikaitkan dengan diskriminasi pajak, dan kontrol perilaku yang dapat dikaitkan dengan *love of money*. Perilaku yang akan dinilai yaitu persepsi etis penggelapan pajak untuk mengetahui pandangan seseorang berdasarkan anggapan atau suatu pemikiran untuk melihat kecurangan

penggelapan pajak yang terjadi. Objek penelitian ini merupakan pelaku UMKM usaha kecil yang berupa usaha milik perorangan atau badan.

Pelaku UMKM akan memberikan persepsi etis penggelapan pajak menggunakan empat variabel yaitu keadilan pajak, Siahaan (2005) menjelaskan keadilan dianggap sebagai hak dasar, akibatnya, contoh ketidakadilan yang dirasakan dapat menghasilkan emosi pribadi yang intens. Keadilan pajak mengarah pada sikap yang lebih baik dan positif terhadap pajak, dapat dikatakan bahwa keadilan pajak memengaruhi sikap etis wajib pajak. Kedua adalah sistem perpajakan, Suminarsasi & Supriyadi (2012) menyatakan bahwa sistem perpajakan digambarkan dalam hal tarif pajak yang lebih rendah dan lebih tinggi, dan di mana pembayaran pajak dikumpulkan. Benarkah digunakan untuk belanja publik, atau dikorupsi oleh negara atau otoritas pajak. Ketiga adalah diskriminasi pajak, Suminarsasi & Supriyadi (2012), menjelaskan diskriminasi pajak merupakan perilaku yang tidak proporsional kepada individu ataupun kelompok yang penyebabnya merupakan diterapkannya sebuah ketentuan yang merugikan sepihak. Keempat adalah *love of money* menurut Tang dan Chiu (2003), yang mengatakan bahwa individu yang memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi akan memotivasi individu tersebut untuk melakukan tindakan apapun agar memperoleh uang yang lebih banyak.



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

Sumber: penulis, 2023

2.4 Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan jawaban penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adanya hipotesis bertujuan untuk membuka kemungkinan uji kebenaran teori. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

2.4.1 Pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Teori TPB dalam komponen sikap yang dapat dikaitkan dengan keadilan pajak. Teori TPB (*theory of planned behavior*) mendasari bagaimana

keadilan pada sistem perpajakan memberi pengaruh pada kepatuhan pajak (Kurnia dan Faisal 2022). Keadilan memiliki peran penting dalam beretika untuk memenuhi hak dan kewajiban pajak, dan adanya sanksi bagi Wajib Pajak yang melanggar aturan pajak. Apabila semakin tingginya keadilan pajak, maka memberikan persepsi Wajib Pajak bahwa penggelapan pajak adalah suatu hal yang tidak etis.

Hasil penelitian Haq dan Puspita (2019) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak orang pribadi dengan keadilan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, karena persepsi wajib pajak badan di KPP Pratama Purwakarta menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan tanpa dipengaruhi oleh faktor keadilan pajak.

H1: Keadilan pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2.4.2 Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Sistem perpajakan dalam teori TPB dapat dikaitkan dengan sikap. Teori TPB dapat mendasari bagaimana sistem perpajakan memberi pengaruh kepada kepatuhan pajak. Sikap yang timbul dengan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Sistem perpajakan berupa kebijakan pajak, hukum pajak, dan administrasi pajak yang memiliki target perolehan untuk penerimaan pajak bagi negara.

Sistem perpajakan yang diterapkan dijadikan sebagai acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, di mana keberhasilan sistem dalam perpajakan dapat dicapai dengan adanya kerjasama antara fiskus dan wajib pajak (Faradiza 2018). Apabila semakin tingginya sistem perpajakan, maka semakin rendah juga Wajib Pajak yang akan melakukan tindakan penggelapan pajak.

Zainuddin et al., (2021) menemukan bahwa sistem perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Lamia et al., (2018) menyatakan bahwa penilaian yang baik terhadap sistem pajak maka persepsi calon wajib pajak mahasiswa di Politeknik Negeri Manado atas tindak penggelapan pajak adalah tidak wajar jika dilakukan oleh wajib pajak.

H2: Sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2.4.3 Pengaruh diskriminasi pajak terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Teori TPB pada komponen norma subjektif dikaitkan dengan diskriminasi pajak. Diskriminasi adanya tekanan sosial yang diterima oleh wajib pajak yang dipicu oleh pihak fiskus pajak. Diskriminasi pada perpajakan dapat berupa ketidakadilan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dimana peraturan tersebut memberi keuntungan hanya pada pihak tertentu atau dapat dijelaskan pula sebagai diskriminasi dalam tindakan kepada semua wajib pajak (Silaen 2015). Apabila semakin rendah diskriminasi pajak, maka persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak dianggap tidak etis.

Hasil penelitian Veronika & Saleh (2019) menunjukkan diskriminasi berpengaruh positif terhadap etika penggelapan pajak. Selain itu, hasil penelitian dari Zainuddin et al. (2021) menjelaskan diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Artinya semakin individu merasa terdiskriminasi maka individu tersebut akan cenderung melakukan tindakan penggelapan karena individu tersebut memandang sebagai perilaku yang wajar, begitupun sebaliknya.

H3: Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2.4.4 Pengaruh *love of money* terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Teori TPB pada komponen kontrol perilaku dapat dikaitkan dengan *love of money*. Kontrol perilaku memiliki perilaku yang didasari dengan hal yang mendukung dan menghambat. Kaitan dengan *love of money*, yaitu adanya perilaku berbeda oleh individu terhadap uang yang dapat mendukung dan menghambat kehidupan.

Tingginya etika terhadap uang dapat disebut pula sebagai *love of money* (cinta uang) yang memiliki arti bahwa penerapannya dilakukan ketika individu memiliki minat yang besar atas uang dan memiliki anggapan bahwa uang adalah segalanya dalam hidup. Semakin tinggi etika uang pada diri individu maka semakin tinggi pula sikap tidak etis yang diperlakukan oleh individu terhadap uang seperti melakukan tindakan penggelapan pajak (Lau,


Choe, dan Tan 2013). Hal tersebut dapat dikatakan semakin tingginya *love of money* maka meningkatnya perilaku penggelapan pajak.

Hasil penelitian menurut Zainuddin et al. (2021) Sifat *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Bagi seseorang yang menganggap kewajiban pajaknya sebagai sebuah tindakan yang tidak bermanfaat terhadap dirinya mengakibatkan kerugian akibat dari pengenaan pembayaran pajak merupakan bentuk tingkat kecintaan uang yang tinggi pada wajib pajak.

H4: *Love of money* berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi etis wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

2.5 Model Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis dapat digambarkan sebuah bagan untuk mempermudah peneliti dalam meneliti persepsi etis penggelapan pajak di wilayah Samarinda. Bagan yang peneliti paparkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Model Penelitian

Sumber: Penulis, 2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.1.1 Variabel Independen

1. Keadilan Pajak

Keadilan pajak merupakan terpenuhinya keadilan sosial bagi hak dan kewajiban oleh wajib pajak sesuai Undang-Undang pajak dan terdapat sanksi bagi pelanggar pajak. Menurut Haq dan Puspita (2019), pengukuran dalam variabel penelitian ini memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak
- b. pengambilan pajak dengan adil dan merata
- c. Adil dalam per undang-undangan pajak dan pelaksanaannya

2. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan sistem pajak yang terdiri kebijakan pajak, hukum pajak, dan administrasi pajak yang memiliki target perolehan untuk penerimaan pajak bagi negara. Menurut Haq dan Puspita (2019), pengukuran dalam variabel penelitian ini memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

- a. sistem perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku Tingkat penghasilan
- b. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia
- c. Memperoleh sosialisasi mengenai prosedur sistem perpajakan

3. Diskriminasi Pajak

Diskriminasi pajak merupakan perlakuan yang tidak proporsional oleh pihak fiskus kepada wajib pajak perorangan atau kelompok, berdasarkan kategori agama, ras, budaya, dan keyakinan politik. Menurut Haq dan Puspita (2019), pengukuran dalam variabel penelitian ini memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Keberagaman agama, ras dan kebudayaan menjadi suatu diskriminasi
- b. Perbedaan pendapat politik dijadikan suatu diskriminasi
- c. Diskriminasi pada peraturan perpajakan
- d. Kebijakan fiskal luar negeri menjadi suatu diskriminasi

4. *Love of Money*

Love of money merupakan perbedaan pengukuran tiap individu dalam menilai arti uang dan perilaku individu terhadap uang. Menurut Charismawati dan Yuyetta (2011) Pengukuran dalam variabel penelitian ini memiliki beberapa indikator sebagai berikut:

- a. *Important*
- b. *Evil*
- c. *Success*
- d. *power*
- e. *Achievement*
- f. *Richness*

3.1.2 Variabel Dependen

Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen yang digunakan yaitu persepsi etis penggelapan pajak. Persepsi etis penggelapan pajak merupakan tanggapan dari pandangan seseorang untuk melihat kecurangan penggelapan pajak yang terjadi karena melakukan cara ilegal dengan meminimalisir beban pajak yang tidak sesuai pada peraturan perpajakan. Menurut (Haq dan Puspita 2019) variabel dependen pada penelitian ini memiliki beberapa indikator, sebagai berikut:

- a. Tingginya tarif pajak
- b. Manfaat bagi wajib pajak
- c. Hukum perpajakan yang lemah
- d. Buruknya kinerja pemerintah dan aparat pajak
- e. Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak

Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	No. Butir Pertanyaan	Skala Pengukuran
Variabel Dependen: Persepsi etis penggelapan pajak (Y)	a. Tingginya tarif pajak	1	Skala Interval
	b. Manfaat bagi wajib pajak	2 dan 3	
	c. Hukum perpajakan yang lemah	4	
	d. Buruknya kinerja pemerintah dan aparat pajak	5 dan 6	
	e. Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak	7	
Variabel Independen:	a. Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak	1 dan 2	Skala Interval

Keadilan Pajak (X1)	b. Pengambilan pajak dengan adil dan merata	3 dan 4	
	c. Adil dalam per undang-undangan pajak dan pelaksanaannya	5 dan 6	
Variabel Independen: Sistem Perpajakan (X2)	a. Sistem perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku	1	Skala Interval
	b. Tarif pajak yang berlaku di Indonesia	2 dan 3	
	c. Memperoleh sosialisasi mengenai prosedur sistem perpajakan	4 dan 5	
Variabel Independen: Diskriminasi Pajak (X3)	a. Keberagaman agama, ras dan kebudayaan menjadi suatu diskriminasi	1	Skala Interval
	b. Perbedaan pendapat politik dijadikan suatu diskriminasi	2	
	c. Diskriminasi pada peraturan perpajakan	3	
	d. Kebijakan fiskal luar negeri menjadi suatu diskriminasi	4	
Variabel Independen: <i>Love of Money</i> (X4)	a. <i>Important</i>	1 dan 2	Skala Interval
	b. <i>Evil</i>	3 dan 4	
	c. <i>Success</i>	5	
	d. <i>Power</i>	6,7, dan 8	
	e. <i>Achievement</i>	9 dan 10	
	f. <i>Richness</i>	11 dan 12	

Sumber: *Peneliti, 2023*

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Sugiyono (2018) menyatakan metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen

penelitian, analisis bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2018) metode survey adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku hubungan variabel dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologi dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan pengamatan (wawancara atau kuesioner) yang tidak mendalam, dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Morissan et al. (2012:19), Populasi adalah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Populasi yang akan dilakukan penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi bagi pelaku usaha di wilayah Samarinda. Wajib pajak Orang Pribadi UMKM adalah pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000, dimana yang harus membayar PPh final UMKM bayar sendiri. Sumber dari Kantor Pelayanan Pajak menyatakan bahwa jumlah wajib pajak UMKM pada tahun 2021 sebesar 5.530.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penelitian ini menggunakan Teknik *Non Probability Sampling* untuk menentukan populasi dan sampel. Menurut Sugiyono (2017:82) *Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik pengambilan sampling yang digunakan yaitu purposive sampling.* Teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono (2018:138) pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.

Jumlah populasi Wajib Pajak UMKM pada 2021 diketahui sebanyak 5.530 karena ukuran sampel dari besarnya populasi dapat diketahui, maka penulis menggunakan ukuran sampel berdasarkan rumus Isaac dan Michael (Sugiyono, 2015:67) sebagai berikut:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan:

S : Jumlah sampel yang diperlukan

λ^2 : Chi kuadrat yang harganya tergantung harga kebebasan dan tingkat kesalahan. Derajat kebebasan 1 dan kebebasan 1% harga Chi Kuadrat untuk kesalahan = 6,634 5%, harga Chi Kuadrat = 3,841, dan 10% = 2,706.

N : Jumlah populasi

P : Peluang benar (0,5)

Q : Peluang salah (0,5)

d : Perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Perbedaan bisa 0,01; 0,05; dan 0,10.

Rumus Isaac dan Michael digunakan untuk menentukan jumlah sampel, dengan data dibawah ini:

$$S = \frac{2,706 \times 5.530 \times 0,5 \times 0,5}{0,01 (5.530 - 1) + 2.706 \times 0,5 \times 0,5}$$

$$S = 66,8444$$

(Pembulatan menjadi 67)

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 67 Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM jenis usaha kecil di wilayah Samarinda.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2019:194) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang akan diperoleh oleh peneliti yaitu mengenai persepsi wajib pajak UMKM usaha kecil di wilayah Samarinda.

Teknik pengumpulan data primer yang akan diperoleh menggunakan angket atau kuesioner dengan menggunakan metode angket langsung dan tertutup.

Kuesioner telah disediakan daftar pertanyaan sehingga responden menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Variabel penelitian mengenai persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, responden akan menjawab beberapa pertanyaan di dalam kuesioner mengenai penggelapan pajak dengan mengadopsi penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Kurnia dan Faisal (2022) dan Ramli dan Arifin (2020).

Variabel penelitian yang akan dilakukan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2019:146) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kuesioner yang dibagikan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan skala likert.

Tabel 3. 2 Pemberian Skor untuk Jawaban Kuesioner

No	Jawaban	Kode	Nilai Skor
1.	Sangat Tidak Setuju	STS	1
2.	Tidak Setuju	TS	2
3.	Kurang Setuju	KS	3
4.	Setuju	S	4
5.	Sangat Setuju	SS	5

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis deskriptif dan uji asumsi klasik, dilaksanakan menggunakan *software* SPSS. Metode penelitian ini adalah:

3.5.1 Teknik Uji Instrumen

3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali 2018:51).

3.5.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner dengan ukuran variabel atau struktural. Ghozali (2018:45) mengemukakan sebuah kuesioner dinyatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

3.5.2 Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah suatu teknik pengelolaan sekaligus analisis data kuantitatif untuk memperoleh perkiraan suatu kegiatan. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi data variabel yang telah disebar melalui nilai minimum, maximum, rata-rata, dan nilai standar deviasi.

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini melakukan uji asumsi klasik dengan mencakup uji normalitas, heterokedastisitas, autokorelasi, dan multikolonieritas.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual sesuai dengan distribusi normal. Model regresi yang baik seharusnya memiliki residual yang berdistribusi normal, yaitu memiliki nilai $\geq 0,05$.

3.5.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi memiliki ketidaksamaan varian dari satu pengamatan residual ke pengamatan lainnya, dengan melihat nilai signifikansi $\geq 0,05$ maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan selama periode t dan kesalahan selama periode $t-1$ dalam model regresi linier (sebelumnya). Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $\geq 0,05$ maka tidak terjadi gejala autokorelasi.

3.5.3.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah model regresi menemukan hubungan antar faktor independen. Pengujian akan berhasil jika nilai tolerance $\geq 0,01$ maka tidak terjadi multikolinieritas dan jika nilai variasi komponen inflasi (VIF) $\leq 10,00$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

3.5.4 Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan atau tidaknya variabel independen pada variabel dependen. Regresi berganda

dapat melihat adanya dampak variabel independen terhadap variabel dependen.

Persamaan regresi menurut Suharyadi & Purwanto (2004:509), adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Di mana:

Y : Penggelapan Pajak

a : Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 : Koefisien determinasi

X_1 : Keadilan pajak

X_2 : Sistem perpajakan

X_3 : Diskriminasi pajak

X_4 : *Love of money*

e : *Error*

3.5.5 Uji Kelayakan Model

3.5.5.1 Uji F

Menurut Ghozali (2018:98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Dengan tingkat signifikansi (5%), maka ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut:

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig < 0,05), maka model penelitian sudah tepat.

2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($Sig > 0,05$), maka model penelitian tidak tepat.
3. Jika nilai $F_{hitung} >$ pada nilai F_{tabel} , maka model penelitian sudah tepat.

3.5.6 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi, hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018:97).

3.5.7 Uji Hipotesis

3.5.7.1 Uji t (Signifikan Parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018: 98). Pengujian ini dijalankan dengan kriteria menerima hipotesis jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan menolak hipotesis jika nilai signifikansi $> 0,05$. Pengambilan keputusannya Uji t dapat diketahui hasilnya sesuai pernyataan berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak,

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Responden

Penyebaran kuesioner sebagai pengumpulan data dilakukan secara konvensional dan online. Pengumpulan data secara langsung pada responden dapat memilah responden yang tepat secara langsung, lalu dapat memberikan pertanyaan dan menjelaskan isi kuesioner ke responden sehingga persepsi yang diberikan oleh responden lebih tepat. Permasalahan terjadi ketika tidak semua calon responden bersedia untuk mengisi kuesioner, sehingga pengumpulan data dilakukan melalui *via google form* agar bisa menyebarkan kuesioner lebih luas dan cepat tanpa mengeluarkan banyak tenaga. Kuesioner yang disebar sebanyak 71 responden yang akan dikaji sesuai karakteristik responden yang dibutuhkan. Berikut data primer yang telah dipilah sesuai dengan karakteristik responden dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang disebar	80	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%
3	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	5	6,3%
4	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	75	93,7%

Sumber: data primer yang diolah, 2023

Kuesioner yang telah disebar berjumlah 80 responden. Kuesioner yang tidak dapat diolah sejumlah 5 kuesioner atau 6,3%, karena tidak memenuhi karakteristik responden yang telah ditentukan yaitu memiliki omset tahunan < Rp300 juta. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 75 kuesioner atau 93,7%. Terdapat beberapa karakteristik yang telah diuji deskripsi dalam tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Deskripsi Responden

Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Pria	37	49,3%
Wanita	38	50,7%
Tingkat Umur		
< 25 tahun	38	50,7%
25-50 tahun	34	45,3%
> 50 tahun	3	4%
Pendidikan Terakhir		
SMA/MA	64	85,3%
D3	1	1,3%
S1	8	10,7%
S2	0	0%
Lainnya	2	2,7%
Status Wajib Pajak		
WPOP	75	100%
WP Badan	0	0%
Jabatan		
Pelaku usaha	29	38,7%
Staf	46	61,3%
Lainnya	0	0%
Jenis Usaha		
Perdagangan	21	28%
Perindustrian	43	57,3%
Jasa	11	14,7%
Omset Tahunan		
< 300 juta	0	0%
300 juta-2,5 Miliar	75	100%
2,5 Miliar-50 Miliar	0	0%

Sumber: data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji deskripsi berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan jumlah pria sejumlah 37 dalam persentase sebesar 49,3% dan Wanita berjumlah 38 dalam persentase sebesar 50,7%. Hasil uji deskripsi berdasarkan umur responden < 25 tahun sejumlah 38 atau 50,7%, umur responden 25-50 tahun sejumlah 34 atau 45,3%, dan umur responden > 50 tahun sejumlah 5 atau 4%. Hasil uji deskripsi berdasarkan Pendidikan terakhir responden SMA/MA sejumlah 64 atau 85,3%, D3

sejumlah 1 atau 1,3%, S1 sejumlah 8 atau 10,7%, dan lainnya sejumlah 2 atau 2,7%. Hasil uji deskripsi berdasarkan status wajib pajak dalam WPOP sejumlah 75 atau 100%. Hasil uji deskripsi berdasarkan jabatan dalam pelaku usaha sejumlah 29 atau 38,7%, staf sejumlah 46 atau 61,3%. Hasil uji deskripsi berdasarkan jenis usaha dalam perdagangan sejumlah 21 atau 28%, perindustrian sejumlah 43 atau 57,3%, dan jasa sejumlah 11 atau 14,7%. Hasil uji deskripsi berdasarkan omset tahunan dari 75 responden atau 100% memiliki omset sebesar Rp300 juta-2,5 Miliar.

4.1.1 Hasil Uji Statistik Deskripsi Penelitian

Pengumpulan data melalui kuesioner dari hasil persepsi responden yang akan dianalisa melalui statistik deskriptif dengan interval skala likert dan dibuat kesimpulan untuk digeneralisasikan.

Tabel 4. 3 Statistik deskripsi

Variabel Penelitian	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan Pajak	8	28	21,20	5,24
Sistem Perpajakan	7	24	18,78	4,38
Diskriminasi pajak	8	19	14,22	2,92
<i>Love of Money</i>	34	60	49,50	5,18
Penggelapan Pajak	11	34	26,17	6,62

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Variabel keadilan pajak memiliki nilai minimum sebesar 8 dan nilai maksimal sebesar 28 yang memiliki nilai rata-rata sebesar 21,20 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 5,24. Variabel sistem perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 7 dan nilai maksimal sebesar 24 yang memiliki nilai rata-rata sebesar 18,78 dan nilai standar deviasi sebesar 4,38. Variabel diskriminasi pajak memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimal sebesar 20, lalu memiliki nilai rata-rata sebesar 14,22 dan standar deviasi sebesar 2,92. Variabel *love of money* memiliki nilai minimum sebesar 34 dan nilai maksimal sebesar

60, lalu memiliki nilai rata-rata sebesar 49,50 dan standar deviasi sebesar 5,18. Variabel pengeluaran pajak memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimal sebesar 34, memiliki nilai rata-rata sebesar 26,17 dan nilai standar deviasi sebesar 6,62.

4.2 Uji Instrumen Penelitian

4.2.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *correlations*, model tersebut dapat dikatakan valid jika r hitung $>$ r tabel. R tabel didapatkan dari jumlah 75 responden yaitu 0,2272. Berikut tabel uji validitas pada variabel keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan *love of money*.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig (2-Tailed)	Keterangan
KP_1	0,751	0,001	Valid
KP_2	0,782	0,001	Valid
KP_3	0,905	0,001	Valid
KP_4	0,826	0,001	Valid
KP_5	0,898	0,001	Valid
KP_6	0,868	0,001	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Hasil uji validitas keadilan pajak pada tabel 4.8 memiliki hasil *pearson correlation* lebih besar dari $>$ 0,2272 dan hasil signifikan lebih kecil dari $<$ 0,05. Hasil uji validitas keadilan pajak adalah valid dan signifikan.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas Sistem Perpajakan

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig (2-Tailed)	Keterangan
SP_1	0,886	0,001	Valid
SP_2	0,762	0,001	Valid
SP_3	0,901	0,001	Valid
SP_4	0,930	0,001	Valid
SP_5	0,869	0,001	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Hasil uji validitas sistem perpajakan pada tabel 4.9 memiliki hasil *pearson correlation* lebih besar dari $> 0,2272$ dan hasil signifikan lebih kecil dari $< 0,05$. Hasil uji validitas sistem perpajakan adalah valid dan signifikan.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Diskriminasi Pajak

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig (2-Tailed)	Keterangan
DP_1	0,845	0,001	Valid
DP_2	0,669	0,001	Valid
DP_3	0,897	0,001	Valid
DP_4	0,820	0,001	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Hasil uji validitas diskriminasi pajak pada tabel 4.10 memiliki hasil *pearson correlation* lebih besar dari $> 0,2272$ dan hasil signifikan lebih kecil dari $< 0,05$. Hasil uji validitas diskriminasi pajak adalah valid dan signifikan.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Love of Money

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig (2-Tailed)	Keterangan
LM_1	0,539	0,001	Valid
LM_2	0,468	0,001	Valid
LM_3	0,654	0,001	Valid
LM_4	0,603	0,001	Valid
LM_5	0,681	0,001	Valid
LM_6	0,757	0,001	Valid
LM_7	0,828	0,001	Valid
LM_8	0,749	0,001	Valid
LM_9	0,566	0,001	Valid
LM_10	0,613	0,001	Valid

LM_11	0,677	0,001	Valid
LM_12	0,520	0,001	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Hasil uji validitas *love of money* pada tabel 4.11 memiliki hasil *pearson correlation* lebih besar dari $> 0,2272$ dan hasil signifikan lebih kecil dari $< 0,05$. Hasil uji validitas *love of money* adalah valid dan signifikan.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak

Nomor Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Sig (2-Tailed)	Keterangan
PP_1	0,895	0,001	Valid
PP_2	0,860	0,001	Valid
PP_3	0,888	0,001	Valid
PP_4	0,913	0,001	Valid
PP_5	0,927	0,001	Valid
PP_6	0,918	0,001	Valid
PP_7	0,700	0,001	Valid

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Hasil uji validitas penggelapan pajak pada tabel 4.12 memiliki hasil *pearson correlation* lebih besar dari $> 0,2272$ dan hasil signifikan lebih kecil dari $< 0,05$. Hasil uji validitas penggelapan pajak adalah valid dan signifikan.

4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas

Hasil dari uji reliabilitas menggunakan *cronbach alpha*. Jika hasil dari *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60, maka uji reliabilitas dapat dikatakan *reliable*.

Tabel 4. 9 Hasil Uji

Variabel	<i>Cronbach alpha</i>	Keterangan
Keadilan Pajak	0,806	Reliabel
Sistem Perpajakan	0,820	Reliabel
Diskriminasi pajak	0,819	Reliabel
<i>Love of Money</i>	0,757	Reliabel
Penggelapan Pajak	0,804	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Hasil uji reliabilitas keadilan pajak menunjukkan bahwa nilai *Cronbach alpha* keadilan pajak sebesar $0,752 > 0,60$, sistem perpajakan sebesar $0,820 > 0,60$, diskriminasi pajak sebesar $0,819 > 0,60$, love of money sebesar $0,757 > 0,60$, dan penggelapan pajak sebesar $0,804 > 0,60$. Dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas keadilan pajak memperoleh data yang reliabel.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Salah satu pengujian regresi yang dapat mengetahui perhitungan model regresi menghasilkan distribusi yang normal atau tidak, sehingga membutuhkan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Sminov* (K-S).

Tabel 4. 10 Uji Normalitas Kolmogorov-Sminov

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,200	Normal

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Hasil dari uji statistik *Kolmogorov-Sminov* menyatakan bahwa Asymp.Sig. sebesar $0,200 \geq 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa lulus dari uji normalitas.

4.3.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dan semua model regresi, sehingga membutuhkan uji heterokedastisitas untuk melihat adanya kesalahan atau tidak. Hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode glejser.

Tabel 4. 11 Uji Heterokedastisitas Metode Glejser

Variabel Independen	T	Sig.	Keterangan
Keadilan Pajak	-1,075	0,286	Bebas Heterokedastisitas
Sistem Perpajakan	-1,647	0,104	Bebas Heterokedastisitas
Diskriminasi pajak	0,085	0,933	Bebas Heterokedastisitas
<i>Love of Money</i>	1,532	0,130	Bebas Heterokedastisitas
Variabel Dependen: Abs_Res			

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Nilai signifikan pada keadilan pajak sebesar $0,286 \geq 0,05$, sistem perpajakan sebesar $0,104 \geq 0,05$, diskriminasi pajak sebesar $0,933 \geq 0,05$, dan *love of money* sebesar $0,130 \geq 0,05$. Hasil nilai signifikansi (sig) antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan pada regresi linier, sehingga pentingnya uji autokorelasi untuk diterapkan dan terhindarnya kesalahan pada regresi linier. Autokorelasi akan menggunakan uji *run test* untuk mengetahui hasilnya.

Tabel 4. 12 Uji Autokorelasi

Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
0,909	Normal

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Diketahui jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,909 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi, sehingga analisis regresi linier dapat dilanjutkan.

4.3.4 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independent dengan melihat hasil dari *collinearity statistics tolerance* dan VIF.

Tabel 4. 13 Uji Multikolonieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Keadilan Pajak	0,288	3,474	Bebas Multikolonieritas
Sistem Perpajakan	0,186	5,372	Bebas Multikolonieritas
Diskriminasi pajak	0,252	3,969	Bebas Multikolonieritas
<i>Love of Money</i>	0,613	1,630	Bebas Multikolonieritas

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Hasil dari uji multikolonieritas pada nilai *collinearity statistics tolerance* keadilan pajak sebesar 0,288 dan nilai VIF sebesar 3,474. Nilai *collinearity statistics tolerance* pada sistem perpajakan sebesar 0,186 dan nilai VIF sebesar 5,372. Nilai *collinearity statistics tolerance* pada diskriminasi pajak sebesar 0,252 dan VIF sebesar 3,969. Nilai *collinearity statistics tolerance* pada *love of money* sebesar 0,613 dan nilai VIF sebesar 1,630. Kesimpulan dari hasil nilai *collinearity statistics tolerance* tidak terjadi multikolonieritas disebabkan nilai yang diperoleh lebih besar dari $> 0,10$ dan nilai VIF lebih kecil dari $< 10,00$.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel dependen dan variabel independen. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4. 14 Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Independen	B	t	Sig.	Keterangan	Hipotesis
(Constant)	-6,220				
Keadilan Pajak	0,409	3,725	0,001	Positif Signifikan	Ditolak
Sistem Perpajakan	0,332	2,035	0,046	Positif Signifikan	Ditolak
Diskriminasi pajak	0,477	2,593	0,012	Positif Signifikan	Diterima
<i>Love of Money</i>	0,144	2,432	0,018	Positif Signifikan	Diterima
Variabel Dependen: Penggelapan Pajak					

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Pada Tabel 4.14, terdapat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$EPP = -6,220 + 0,409 KP + 0,332 SP + 0,477 DP + 0,144 LM + e$$

1. Nilai konstanta (α) sebesar -6,220. Artinya apabila variabel independen nol (0), maka penggelapan pajak sebesar -6,220.
2. Nilai koefisien regresi variabel keadilan pajak sejumlah 0,409. Artinya setiap kenaikan sistem perpajakan sebesar 1 satuan terdapat peningkatan penggelapan pajak sebesar 0,409 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel sistem perpajakan sejumlah 0,332. Artinya setiap kenaikan sistem perpajakan sebesar 1 satuan terdapat peningkatan penggelapan pajak sebesar 0,332 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstan.

4. Nilai koefisien regresi variabel diskriminasi pajak sejumlah 0,477. Artinya setiap kenaikan sistem perpajakan sebesar 1 satuan terdapat peningkatan penggelapan pajak sebesar 0,477 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstan.
5. Nilai koefisien regresi variabel *love of money* sejumlah 0,144. Artinya setiap kenaikan sistem perpajakan sebesar 1 satuan terdapat peningkatan penggelapan pajak sebesar 0,144 dan sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstan.
6. Standar *error* (e) adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempengaruhi Y tetapi tidak termasuk dalam persamaan.

4.5 Uji Kelayakan Model

4.5.1 Uji F

Uji F dapat mengetahui pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Pengaruh diperoleh dari nilai signifikan lebih kecil dari $< 0,05$ yang memiliki arti adanya pengaruh yang signifikan, sebaliknya apabila nilai signifikan lebih besar dari $> 0,05$ maka tidak signifikan.

Tabel 4. 15 Hasil Uji F

Model		Sum of Square	Df	Mean square	F	Sig.
1	Regression	1753,838	4	438,459	65,493	<0,001
	Residual	468,635	70	6,695		
	Total	2222,472	74			

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Hasil uji F dari tabel 4.15 dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi etis penggelapan pajak bagi wajib pajak UMKM usaha kecil di wilayah Samarinda dipengaruhi oleh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan *love of money* secara signifikan berpengaruh terhadap penggelapan pajak karena nilai signifikan $0,001 \leq 0,05$, maka model tersebut dinyatakan layak.

4.6 Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mendapatkan nilai persentase pada pengaruh variabel bebas yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan *love of money* terhadap persepsi etis penggelapan pajak.

Tabel 4. 16 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel Independen	Variabel Dependen	R	R Square	Adjusted R Squarel
Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak, dan <i>Love of Money</i>	Penggelapan Pajak	0,888	0,789	0,777

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Koefisien determinan pada tabel 4.16, nilai adjusted R squarel sebesar 0,777 atau 77,7%. Hasil dari 77,7% variabel persepsi etis penggelapan pajak bagi wajib pajak UMKM usaha kecil di wilayah samarinda dipengaruhi oleh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan love of money. Sedangkan sisa dari adjusted R squarel sebesar 22,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Uji t

Hasil uji t digunakan untuk melihat dampak dari keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan *love of money* terhadap penggelapan pajak. Hasil uji t yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Hasil Uji t

Variabel Independen	B	t	Sig.	Keterangan	Hipotesis
(Constant)	-6,220				
Keadilan Pajak	0,409	3,725	0,001	Positif Signifikan	Ditolak
Sistem Perpajakan	0,332	2,035	0,046	Positif Signifikan	Ditolak
Diskriminasi pajak	0,477	2,593	0,012	Positif Signifikan	Diterima
<i>Love of Money</i>	0,144	2,432	0,018	Positif Signifikan	Diterima
Variabel Dependen: Penggelapan Pajak					

Sumber: Hasil Penelitian, 2023

Pada Tabel 4.17 menunjukkan tingkat signifikansi masing-masing nilai t dari variabel dependen. Nilai pada t di tabel (uji satu sisi dengan signifikansi 5%) dengan persamaan $n - k - 1$; $\alpha = 75 - 4 - 1$; $0,05 = 70$; $0,05 = \pm 1,994$. Hasil yang diperoleh pada persamaan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan pajak. Nilai t_{hitung} sebesar 3,725 dan signifikansi sebesar 0,001. Oleh karena itu, $t_{hitung} (3,725) > t_{tabel} (1,994)$ atau signifikansi $(0,001) < 0,05$. Artinya, keadilan pajak berdampak positif terhadap penggelapan pajak. Hipotesis menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap

persepsi etis penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM usaha kecil di wilayah Samarinda diterima.

2. Sistem perpajakan. Nilai t_{hitung} sebesar 2,053 dan signifikansi sebesar 0,079. Oleh karena itu, $t_{hitung} (2,053) > t_{tabel} (1,994)$ atau signifikansi $(0,046) < 0,05$. Artinya, sistem perpajakan berdampak positif terhadap penggelapan pajak. Hipotesis menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM usaha kecil di wilayah Samarinda diterima.
3. Diskriminasi pajak. Nilai t_{hitung} sebesar 2,593 dan signifikansi sebesar 0,012. Oleh karena itu, $t_{hitung} 2,593 > t_{tabel} (1,994)$ atau signifikansi $(0,012) < 0,05$. Artinya, diskriminasi pajak berdampak positif terhadap penggelapan pajak. Hipotesis menyatakan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM usaha kecil di wilayah Samarinda diterima.
4. *Love of money*. Nilai t_{hitung} sebesar 2,432 dan signifikansi sebesar 0,018. Oleh karena itu, $t_{hitung} 2,432 > t_{tabel} (1,994)$ atau signifikansi $(0,018) < 0,05$. Artinya, *love of money* berdampak positif terhadap penggelapan pajak. Hipotesis menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM usaha kecil di wilayah Samarinda diterima.

4.8 Pembahasan Penelitian

4.8.1 Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak mempengaruhi penggelapan pajak secara signifikan dan positif sehingga H1 ditolak. Pada *Theory of Planned Behavior* (TBP), sikap seseorang merupakan akibat dari persepsi untuk melakukan tindakan keadilan pajak. Sikap yang lebih baik dan positif terhadap pajak dapat mengarah pada keadilan pajak yang memberikan keadilan dalam perundang-undangan pajak dan pelaksanaannya, pengambilan pajak dengan adil dan merata.

Pemerintah telah menerapkan tarif pajak yang dihasilkan sesuai dengan jumlah omset yang diperoleh. Apabila pelaku usaha yang memiliki omset rendah maka beban PPh yang dikenakan akan rendah, sebaliknya apabila pelaku usaha yang memiliki omset tinggi maka beban PPh yang dikenakan akan tinggi. Wajib Pajak UMKM usaha kecil yang memiliki omset tinggi akan keberatan membayar pajak karena merasa pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Hal ini dapat memberikan insentif bagi beberapa pemilik usaha untuk mencoba mengurangi beban pajak mereka dengan cara mengurangi omset yang dilaporkan untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi. Sehingga semakin meningkatnya keadilan pajak pada omset yang akan meningkatkan PPh final UMKM maka tindakan penggelapan pajak akan meningkat dan memberikan persepsi pada Wajib Pajak UMKM usaha kecil atas penggelapan pajak suatu hal yang etis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Pratiwi dan Prabowo (2019) yang melakukan penelitian pada Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Salatiga dengan hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian lainnya yaitu Veronika dan Saleh (2019) yang melakukan penelitian pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Banda Aceh dengan hasil bahwa keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

4.8.2 Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa sistem perpajakan mempengaruhi penggelapan pajak secara signifikan dan positif sehingga H2 ditolak. Konsisten dengan teori yang dipakai yaitu *theory of planned behavior* apabila seseorang memiliki respon positif atau negatif pada sesuatu yang disukainya yaitu sistem perpajakan. Sikap individu yang memiliki respon positif akan mematuhi sistem perpajakan yang terdiri dari hukum pajak, kebijakan perpajakan, dan administrasi perpajakan.

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yang dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak dari mengisi, menghitung, dan melaporkan kewajiban pajaknya kepada fiskus pajak. Fiskus pajak akan menjalankan tugasnya untuk mengawasi pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penggunaan *self assessment system* memiliki kekurangan dikarenakan wajib pajak berpeluang mengurangi omset UMKM dan terdapat

celah lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak UMKM di KPP Samarinda untuk melakukan penggelapan pajak. Sehingga semakin meningkatnya sistem pajak pada *self assessment system*, maka tindakan penggelapan pajak meningkat dan memberikan persepsi pada Wajib Pajak UMKM bahwa penggelapan pajak suatu hal yang etis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kurnia dan Faisal (2022) bahwa sistem perpajakan mempengaruhi penggelapan pajak secara signifikan dan positif pada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari.

4.8.3 Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa diskriminasi pajak mempengaruhi penggelapan pajak secara signifikan dan positif sehingga H3 diterima. Berdasarkan *theory of planned behavior*, dapat dijelaskan bahwa pengendalian perilaku berbasis norma subjektif merupakan faktor utama yang mendasari perilaku wajib pajak. Diskriminasi pajak dapat dipengaruhi dari orang-orang yang berada di lingkungan pajak untuk dijadikan tindakan yang akan dilakukan. Hal ini menunjukkan apakah perilaku tersebut didukung, seperti adanya diskriminasi pajak dilakukan oleh fiskus pajak. Pemerintah yang melakukan diskriminasi atas agama, ras, dan kebudayaan kepada Wajib Pajak akan memberikan pandangan oleh Wajib Pajak bahwa penggelapan dianggap etis. Jika menurunnya diskriminasi pajak, maka persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak dianggap tidak etis.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang memiliki hasil hipotesis variabel diskriminasi pajak mempengaruhi penggelapan pajak yaitu Veronika dan Saleh (2019), melakukan penelitian pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Banda Aceh dengan hasil bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian lainnya adalah Zainuddin et al., (2021), melakukan penelitian pada Wajib Pajak Badan yang telah terdaftar di KPP Pratama Ternate dan memiliki hasil bahwa diskriminasi pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif.

4.8.4 Pengaruh *Love of Money* Terhadap Persepsi Etis Penggelapan Pajak

Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa *love of money* mempengaruhi penggelapan pajak secara signifikan dan positif sehingga H4 diterima. Berdasarkan teori yang digunakan yaitu *theory of planned behavior* mendukung kontrol perilaku pada variabel *love of money*. Kontrol perilaku adalah perasaan seseorang untuk mengendalikan tingkah laku dengan keyakinan diri sendiri, dukungan pemerintah, dan teknologi.

Seseorang akan mengalirkan tindakan secara positif atau negatif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang disukainya. Tindakan positif atas perolehan *love of money* wajib pajak yang mendapatkan uang untuk disimpan dari uang penghasilan atau keuntungan dari pendapatannya. Tindakan negatif atas *love of money* pada Wajib Pajak yaitu mendapatkan uang tidak memandang halal atau tidaknya. Oleh sebab itu, jika individu memiliki rasa cinta yang tinggi kepada uang, maka akan melakukan berbagai cara agar

mendapatkan uang sekalipun dengan cara ilegal. Apabila wajib pajak memiliki memiliki rasa kecintaan yang tinggi terhadap uang, maka tinggi juga tindakan penggelapan pajak sehingga akan memberikan persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak dianggap etis.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Zainuddin et al., (2021) yang melakukan penelitian pada Wajib Pajak Badan yang telah terdaftar di KPP Pratama Ternate dan memiliki hasil hipotesis variabel *love of money* mempengaruhi penggelapan pajak, sehingga hasil yang diperoleh adalah signifikan dan positif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat mengetahui pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan *love of money* terhadap penggelapan pajak. Responden didalam penelitian ini berjumlah 75 wajib pajak UMKM usaha kecil di wilayah Samarinda. Penelitian ini telah mengumpulkan data dan melakukan pengujian menggunakan model regresi berganda, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM usaha kecil di wilayah Samarinda. Sehingga semakin meningkatnya keadilan pajak pada omset yang akan meningkatkan PPh final UMKM maka tindakan penggelapan pajak akan meningkat dan memberikan persepsi pada Wajib Pajak UMKM usaha kecil atas penggelapan pajak suatu hal yang etis.
2. Sistem perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM usaha kecil di wilayah Samarinda. Sehingga semakin meningkatnya sistem pajak pada *self assessment system*, maka tindakan penggelapan pajak meningkat dan memberikan persepsi pada Wajib Pajak UMKM bahwa penggelapan pajak suatu hal yang etis.
3. Diskriminasi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM usaha kecil di wilayah Samarinda.

Sehingga semakin tingginya diskriminasi pajak maka meningkatnya tindakan penggelapan pajak.

4. *Love of money* berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak pada wajib pajak UMKM usaha kecil di wilayah Samarinda. Sehingga semakin tingginya *love of money* maka meningkatnya tindakan penggelapan pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini telah dilakukan sebaik mungkin, tetapi masih memiliki beberapa keterbatasan yang mengakibatkan tidak telitinya dalam hasil penelitian diantaranya:

1. Penelitian dibatasi dengan objek kajian yaitu Wajib Pajak UMKM yang memiliki karakteristik usaha kecil. Penyebab adanya keterbatasan ini adalah sulitnya peneliti mendapatkan Wajib Pajak UMKM yang bersedia untuk menjadi responden pada penelitian ini.
2. Waktu yang tidak memungkinkan, penelitian tidak dapat dilakukan pada kantor Dinas Koperasi dan UKM dikarenakan sulitnya mendapatkan izin yang mengharuskan membuat surat di pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan mendatangi satu persatu Wajib Pajak UMKM usaha kecil yang memakan banyak waktu dan tenaga karena banyaknya calon responden yang menolak untuk menjadi responden pada penelitian ini.
3. Pengumpulan data pada penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, sehingga data yang didapatkan kurang menggambarkan pendapat Wajib Pajak UMKM

sebagai objek penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini dapat terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dan responden terhadap pernyataan dan pertanyaan yang diajukan.

4. Penelitian ini hanya memiliki empat variabel independen yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan *love of money* yang masih banyak faktor lain untuk mempengaruhi persepsi etis Wajib Pajak UMKM usaha kecil terhadap penggelapan pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan judul skripsi yang sama sebagai berikut:

1. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, diharapkan menggunakan variabel independen yang lain. Hal ini untuk mengetahui faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, sehingga memiliki hasil variasi yang beragam.
2. Memperluas objek kajian penelitian yang tidak hanya mengambil objek kajian Wajib Pajak UMKM usaha kecil, tetapi juga mengambil Wajib Pajak dengan berbagai profesi.
3. Diantara keempat variabel independent yaitu keadilan pajak, sistem perpajakan, diskriminasi pajak, dan *love of money*. Variabel keadilan pajak memiliki tingkat pengaruh tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Sebaiknya pemerintah melakukan pemungutan pajak dengan adil sesuai

dengan perundang-undangan dan adil dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan pajak dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmat, Z. 2010. "Theory of Planned Behavior, Masihkah Relevan?" *Jurnal Universitas Sumatera Utara* (2):1–26.
- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory of Planned Behavior. Organizational behavior and human decision processes." 50(2):179–211.
- Ajzen, Icek. 2001. "Nature and Operation of Attitudes. Annual review of psychology." 52(1):27–58.
- Basri, Yesi M. 2015. "Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love of Money pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis* 10(1):45–54.
- Charismawati, Celvia Dhian, dan Etna Nur Afri Yuyetta. 2011. "Analisis Hubungan antara Love of Money dengan Persepsi Etika Mahasiswa Akuntansi."
- Faradiza, Sekar Akrom. 2018. "Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak." *Akuntabilitas* 11(1). doi: 10.15408/akt.v11i1.8820.
- Farhan, Muharsa, Herlina Helmy, dan Mayar Afriyenti. 2019. "Pengaruh Machiavellian dan Love of Money terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 1(1):470–86.
- Haq, Rivani Aulia, dan Ayu Fury Puspita. 2019. "Determinan Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 6(2):89–100.
- Jogiyanto. 2008. *Sistem informasi keperilakuan*. Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kotler, Philip, dan Gary Armstrong. 2012. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Edisi 13 Jilid 1. disunting oleh I. Nurmawan dan Y. Sumiharti. Jakarta: Erlangga.
- Kurnia, Salma Azzahra, dan Faisal. 2022. "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Pajak dan Etika Uang (Money Ethic) terhadap Niat Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari)." *Jurnal Akuntansi Diponegoro* 11(4):1–14.
- Lamia, Miranda, Jenny Morasa, dan Sintje Rondonuwu. 2018. "Persepsi Calon Wajib Pajak atas Tindak Penggelapan Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4):381–88.
- Lau, Teck Chai, Kum-Lung Choe, dan Luen-Peng Tan. 2013. "The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money Ethics and Tax Evasion." *Asian Social Science* 9(11):213–20. doi: 10.5539/ass.v9n11p213.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. 2 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Luna-Arocas, Roberto, dan Thomas Li Ping Tang. 2004. "The love of money, satisfaction, and the protestant work ethic: Money profiles among university professors in the U.S.A. and Spain." *Journal of Business Ethics* 50(4):329–54. doi: 10.1023/B:BUSI.0000025081.51622.2f.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*. Edisi 19. disunting oleh Maya. Yogyakarta: Andi.

- Morissan, M. A., Andy Cory Wardhani, dan Farid Hamid U. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Edisi 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ningsih, Devi N. C., dan Devy Pusposari. 2016. “Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).” 1–21.
- No. 69/PMK.03/2022. 2022. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. Jakarta.
- Pratiwi, Enggar, dan Ronny Prabowo. 2019. “Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Accounting and Financial Review* 2(1). doi: 10.26905/afr.v2i1.3008.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Edisi 1 Cetakan 2. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Edisi 1 Cetakan 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramli, Ishak, Agus, Zainul Arifin, dan Yanuar. 2020. “Taxation System, Tax Sanctions, Justice, Discrimination, and Probability of Cheat Detect Impact on Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Ethics (Study at Primary KPP in Yogyakarta).” *In Tarumanagara International Conference on The Applications of Social Sciences And Humanities* 528–33.
- Ramli, Ishak, dan Agus Zainul Arifin. 2020. *Taxation System, Tax Sanctions, Justice, Discrimination, and Probability of Cheat Detect Impact on Taxpayer Perception Regarding Tax Evasion Ethics (Study at Primary KPP in Yogyakarta)*.
- Robbins, Stephen P., dan Timothy Judge. 2014. *Organizational Behaviour, Global Edition*. Edisi 16. Pearson Education.
- Siahaan, Fadjar. 2005. “The Influence of Tax Fairness, Ethical Attitudes and Commitment on Taxpayer Compliance Behavior.” *The International Journal of Accounting and Business Society* 13(1):33–44.
- Silaen, Charles. 2015. “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Ekonomi* 2(2):1–15.
- Sofha, Dewi, dan St Dwiwarso Utomo. 2018. “Keterkaitan Religiusitas, Gender, LOM, dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak.” *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan* 9(2):43–61.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan 26. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan 1. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Edisi 1 Cetakan 1. Bandung: Alfabeta.

- Suharyadi, dan S, K. Purwanto. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia: pedoman perpajakan yang lengkap berdasarkan undang-undang terbaru*. Edisi 5. Jakarta: Indeks.
- Suminarsasi, Wahyu, dan Supriyadi. 2012. “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV* 1–29.
- Sunaryo. 2004. *Psikologi untuk Keperawatan*. Edisi 1. Jakarta: EGC.
- Tambunan, Rudi M. 2013. *Pedoman Penyusunan : Standard Operating Procedures*. Jakarta: Maiestas.
- Tang, Thomas Li Ping, Yuh Jia Chen, dan Toto Sutarso. 2008. “Bad apples in bad (business) barrels: The love of money, machiavellianism, risk tolerance, and unethical behavior.” *Management Decision* 46(2):243–63. doi: 10.1108/00251740810854140.
- Tang, Thomas, Li-Ping, dan Randy K. Chiu. 2003. “Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees?” *Jurnal Etika Bisnis* 46:13–30.
- Tawas, Victor B. J., Agus T. Poputra, dan Robert Lambey. 2016. “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung).” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4(4):912–21.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008*. Jakarta.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007*. Jakarta.
- Veronika, Mulur, dan Muhammad Saleh. 2019. “Pengaruh Keadilan, Kecurangan Teknologi, Diskriminasi dan Nilai Sosial Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4(4):1.
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Zainuddin, Suriana Ar Mahdi, dan Amelia Abriani Ismail. 2021. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Etis Penggelapan Pajak.” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik* 16(1):41–64. doi: 10.25105/jipak.v16i1.6441.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner
Kepada Yth.
Bapak/Ibu Responden
Usaha Kecil di Samarinda

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi program Strata Satu (S1) Universitas Mulawarman jurusan akuntansi, saya:

Nama : Ardhelia Irnadianis Ifada

NIM : 1901036181

Saya sedang melakukan penelitian tentang Persepsi Etis Penggelapan Pajak bagi Wajib Pajak UMKM Usaha Kecil di Wilayah Samarinda. Saya mohon perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian. Responden diharapkan membaca setiap pertanyaan secara teliti dan menjawab sesuai dengan pendapat responden, sehingga tidak ada jawaban yang salah atau benar dalam pemilihan responden. Apabila terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku.

Hormat saya,

Ardhelia Irnadianis Ifada

I. Identitas Responden

Beri tanda centang (√) pada identitas pengenal Bapak/Ibu/Saudara/i

1. Nama Responden :
2. Nama UMKM :
3. Jenis Kelamin : Pria Wanita
4. Umur Responden : < 25 tahun > 50 tahun
 25-50 tahun
5. Pendidikan terakhir : SMA/MA S2
 D3 Lainnya
 S1
6. Status Wajib Pajak : WPOP WP Badan
7. Jabatan : Pelaku Usaha Staf
 Lainnya
8. Jenis Usaha :
9. Omset Tahunan : < 300 Juta 2,5 Miliar-50 Miliar
 300 Juta-2,5 Miliar

II. Petunjuk Pengisian

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon menjawab pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang (√) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan, pendapat, dan perasaan anda yang sebenarnya.

Keterangan pilihan jawaban:

1= Sangat Tidak Setuju

4= Setuju

2= Tidak Setuju

5= Sangat Setuju

3= Netral

Penggelapan pajak adalah skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara mengurangi perhitungan pajak atau mengganti laporan pajak secara fiktif dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

1. Keadilan pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Penggelapan pajak dianggap etis meskipun dana yang bersumber dari pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting.					
2.	Penggelapan pajak dianggap etis meskipun uang yang bersumber dari pajak telah digunakan secara baik dan benar.					
3.	Penggelapan pajak dianggap etis meskipun tarif pajaknya rendah.					
4.	Penggelapan pajak dianggap etis jika orang yang memiliki omset tinggi, maka kewajiban perpajakannya juga tinggi.					
5.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah tidak adil dalam penyusunan undang-undang perpajakan.					
6.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pihak fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak tidak adil dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.					

Sumber: Haq dan Puspita (2019)

2. Sistem Perpajakan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika sistem perpajakan yang ada tidak adil.					
2.	Penggelapan pajak dianggap etis jika tarif pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan tingkat omset wajib pajak.					
3.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola dengan bijaksana.					
4.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila prosedur sistem perpajakan yang ada tidak					

	memberikan kemudahan wajib pajak dalam menyetor pajaknya.					
5.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan sosialisasi akses penyetoran pajak.					

Sumber: Haq dan Puspita (2019)

3. Diskriminasi pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras dan kebudayaan.					
2.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah memenjarakan orang dikarenakan pendapat politiknya.					
3.	Penggelapan pajak dianggap etis jika wajib pajak merasa terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan.					
4.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila kebijakan fiskal luar negeri terkait dengan kepemilikan No Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) merupakan bentuk diskriminasi.					

Sumber: Haq dan Puspita (2019)

4. Love of Money

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Uang merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan kita semua					
2.	Uang itu penting					
3.	Uang adalah akar dari segala kejahatan					
4.	Uang itu adalah sesuatu yang jahat					
5.	Uang adalah simbol kesuksesan					
6.	Uang membuat saya dihormati dalam sebuah komunitas					
7.	Uang memberi saya kekuasaan dan kebebasan					
8.	Uang memberi saya kesempatan untuk menjadi apa yang saya inginkan					

9.	Uang melambangkan prestasi seseorang					
10.	Uang yang disimpan adalah uang yang dihasilkan / keuntungan					
11.	Saya berpendapat bahwa dengan memiliki uang yang banyak merupakan sesuatu hal yang baik					
12.	Hidup saya akan lebih menyenangkan jika saya kaya dan mempunyai banyak uang					

Sumber: *Celvia Dhian Charismawati (2011)*

5. Persepsi Etis Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi.					
2.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum.					
3.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang disetorkan.					
4.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan.					
5.	Penggelapan pajak dianggap etis jika kinerja pemerintah khususnya aparat perpajakan buruk dan tingginya angka korupsi terhadap dana perpajakan.					
6.	Penggelapan pajak dianggap etis jika kinerja pemerintah khususnya aparat perpajakan yang kurang baik terhadap wajib pajak, maka wajib pajak enggan membayar kewajiban pajaknya.					
7.	Penggelapan pajak dianggap etis jika wajib pajak memiliki omset sama besar, maka kewajiban membayar pajaknya juga sama.					

Sumber: *Haq dan Puspita (2019)*

Lampiran 2 Tabulasi Data

No	Keadilan Pajak						Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	5	5	5	5	4	4	28
2	3	2	2	1	1	2	11
3	5	4	3	3	4	4	23
4	2	2	2	2	4	4	16
5	3	3	5	4	5	5	25
6	2	2	1	1	1	1	8
7	4	4	4	4	5	5	26
8	4	3	3	4	4	4	22
9	3	3	2	2	3	3	16
10	3	3	4	4	5	5	24
11	3	4	4	4	5	5	25
12	3	3	3	4	4	4	21
13	2	2	2	2	2	2	12
14	3	3	4	4	5	5	24
15	3	3	3	3	4	4	20
16	4	4	3	3	5	5	24
17	2	2	3	4	4	2	17
18	2	2	3	4	5	5	21
19	3	3	3	4	4	4	21
20	2	2	3	2	3	2	14
21	4	4	4	5	5	5	27
22	3	3	4	4	5	5	24
23	3	3	2	2	2	2	14
24	4	4	4	3	5	5	25
25	4	4	4	4	5	5	26
26	1	1	1	3	1	1	8
27	4	4	4	5	5	5	27
28	1	1	2	3	2	2	11
29	3	3	4	4	5	5	24
30	3	3	4	4	4	4	22
31	3	3	2	2	3	3	16
32	3	4	4	5	3	4	23
33	4	4	4	5	5	3	25
34	2	2	3	3	2	2	14
35	4	5	4	5	5	4	27
36	3	3	4	5	5	5	25

37	2	2	3	3	3	3	16
38	4	4	4	5	5	5	27
39	2	2	2	2	2	3	13
40	3	3	4	4	5	5	24
41	2	2	3	4	4	5	20
42	3	3	2	2	2	2	14
43	3	3	4	5	5	5	25
44	2	2	3	4	4	4	19
45	3	3	4	4	4	4	22
46	2	2	4	4	5	5	22
47	2	2	2	3	3	3	15
48	3	3	4	4	5	5	24
49	3	3	4	4	5	5	24
50	2	2	2	3	3	3	15
51	3	4	4	4	5	4	24
52	4	4	5	5	4	4	26
53	2	2	3	3	2	2	14
54	3	3	3	4	4	4	21
55	4	4	4	4	5	5	26
56	2	3	2	2	2	3	14
57	3	3	4	5	5	5	25
58	4	4	5	5	5	5	28
59	3	3	2	2	2	2	14
60	3	3	4	4	4	4	22
61	5	5	4	4	4	4	26
62	2	2	2	3	3	3	15
63	4	4	5	5	5	5	28
64	4	4	4	4	4	4	24
65	5	5	4	3	4	5	26
66	3	3	5	5	5	5	26
67	3	3	5	4	5	5	25
68	4	4	4	3	4	4	23
69	4	4	5	5	4	4	26
70	3	3	4	4	5	5	24
71	2	2	3	4	5	5	21
72	4	4	3	4	4	5	24
73	3	3	4	4	4	4	22
74	4	4	5	5	5	4	27
75	3	3	4	3	5	5	23

No	Sistem Perpajakan					Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	5	5	5	4	4	23
2	3	2	3	2	3	13
3	5	5	5	4	4	23
4	4	4	3	2	3	16
5	5	4	5	5	4	23
6	2	2	1	1	1	7
7	5	4	4	5	4	22
8	4	4	4	5	5	22
9	2	3	2	2	3	12
10	4	4	5	5	3	21
11	5	4	4	4	3	20
12	5	4	4	5	5	23
13	3	3	2	2	2	12
14	4	4	5	5	4	22
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	4	5	4	21
17	2	2	3	2	2	11
18	4	4	5	5	5	23
19	5	4	5	5	4	23
20	3	3	3	3	3	15
21	5	3	4	4	4	20
22	5	3	4	5	4	21
23	2	2	3	3	2	12
24	4	3	4	4	3	18
25	4	4	4	5	4	21
26	4	4	3	4	4	19
27	5	4	5	5	4	23
28	2	2	3	2	2	11
29	5	4	4	5	4	22
30	5	3	4	5	3	20
31	3	3	2	2	2	12
32	5	4	5	4	5	23
33	4	3	4	4	5	20
34	3	3	2	2	2	12
35	5	4	4	4	5	22
36	5	4	5	5	4	23
37	2	2	2	3	3	12
38	5	4	5	5	5	24
39	2	3	3	2	2	12

40	4	4	5	5	4	22
41	4	3	4	4	4	19
42	3	3	2	2	2	12
43	5	3	4	5	5	22
44	4	4	4	5	5	22
45	5	4	4	5	5	23
46	4	3	4	5	5	21
47	3	3	2	2	2	12
48	4	4	4	5	5	22
49	4	4	3	4	4	19
50	3	3	2	3	2	13
51	4	4	5	5	3	21
52	4	4	5	5	5	23
53	2	2	2	3	3	12
54	4	4	4	5	4	21
55	5	3	4	4	3	19
56	3	3	2	2	2	12
57	4	4	5	5	4	22
58	5	4	5	5	5	24
59	3	3	3	2	2	13
60	4	4	4	4	4	20
61	5	4	4	5	5	23
62	2	2	3	3	3	13
63	5	4	5	4	4	22
64	4	3	3	3	3	16
65	5	3	4	5	3	20
66	4	3	4	3	3	17
67	4	3	4	4	3	18
68	4	3	4	3	3	17
69	5	4	5	5	4	23
70	4	3	4	5	5	21
71	5	3	5	5	4	22
72	4	4	3	4	4	19
73	4	3	4	5	5	21
74	5	3	5	5	5	23
75	4	3	4	5	5	21

No	Diskriminasi Pajak				Total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
1	3	5	4	3	15
2	3	2	2	2	9
3	4	4	4	5	17
4	2	4	4	3	13
5	5	3	5	4	17
6	3	2	2	2	9
7	4	3	4	3	14
8	5	3	4	5	17
9	3	3	2	2	10
10	5	3	4	4	16
11	5	4	4	3	16
12	5	5	5	4	19
13	2	3	3	2	10
14	5	4	4	4	17
15	4	3	4	4	15
16	5	3	4	4	16
17	2	3	3	2	10
18	5	3	5	4	17
19	5	3	4	4	16
20	3	3	2	2	10
21	4	3	4	3	14
22	5	4	5	4	18
23	2	2	3	3	10
24	5	3	4	3	15
25	5	4	4	4	17
26	4	4	4	5	17
27	5	3	5	3	16
28	3	3	3	2	11
29	4	3	4	4	15
30	5	3	4	4	16
31	3	3	2	2	10
32	3	5	5	4	17
33	3	4	4	3	14
34	2	2	2	3	9
35	3	4	4	3	14
36	5	3	4	4	16
37	3	2	2	2	9
38	5	3	4	4	16
39	2	2	3	3	10

40	4	2	4	3	13
41	4	3	5	3	15
42	2	2	2	2	8
43	5	4	5	5	19
44	4	2	4	2	12
45	4	4	5	3	16
46	5	4	4	3	16
47	3	3	3	3	12
48	5	3	5	4	17
49	5	3	4	4	16
50	3	2	2	3	10
51	4	3	4	4	15
52	4	3	4	4	15
53	3	3	2	2	10
54	5	3	4	3	15
55	5	4	4	4	17
56	3	3	2	2	10
57	4	3	4	4	15
58	5	4	5	4	18
59	2	2	2	2	8
60	4	3	4	4	15
61	5	3	5	3	16
62	3	3	2	2	10
63	4	3	4	4	15
64	5	4	4	3	16
65	5	4	4	3	16
66	5	3	4	4	16
67	5	3	4	3	15
68	4	3	4	3	14
69	5	4	4	4	17
70	4	3	4	3	14
71	5	3	5	3	16
72	4	4	4	5	17
73	4	4	4	3	15
74	5	3	5	3	16
75	4	3	4	4	15

No	Love of Money												Total
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	X4.10	X4.11	X4.12	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
2	4	4	2	2	4	4	3	4	3	4	2	2	38
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	46
5	5	4	4	3	4	4	5	5	4	5	5	4	52
6	5	5	4	3	4	4	4	4	3	5	4	4	49
7	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	53
8	5	4	5	4	4	4	5	5	3	5	5	3	52
9	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	45
10	4	4	4	3	4	4	5	5	4	5	5	4	51
11	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	45
12	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	53
13	4	4	3	2	4	4	3	3	4	4	4	4	43
14	4	3	4	3	4	4	4	5	4	5	5	4	49
15	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	57
16	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	3	54
17	3	5	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	34
18	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	4	3	46
19	5	4	5	3	4	4	4	4	3	4	4	3	47
20	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	2	2	34
21	4	4	4	3	4	5	5	5	4	5	5	4	52
22	5	5	4	3	4	4	4	5	3	5	5	4	51
23	5	3	2	2	1	3	3	4	1	5	5	4	38
24	5	4	3	3	4	4	4	5	4	4	5	4	49
25	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4	47
26	4	5	2	2	4	2	2	3	2	4	3	4	37
27	5	5	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	50
28	4	5	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	45
29	5	5	4	4	5	5	5	5	3	4	5	4	54
30	5	5	4	4	5	4	4	5	3	4	4	4	51
31	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	45
32	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	55
33	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	57
34	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	50
35	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	57
36	5	5	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	54
37	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	46
38	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	3	54
39	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	52

40	4	4	4	3	4	4	4	5	4	5	5	4	50
41	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	5	3	45
42	4	4	3	2	3	4	4	4	4	5	5	4	46
43	5	5	5	3	5	4	4	4	4	5	4	4	52
44	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	52
45	5	5	4	3	4	4	5	5	5	5	5	4	54
46	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	5	3	54
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
48	4	4	3	2	4	4	4	5	5	5	5	5	50
49	5	5	5	3	4	4	4	5	3	4	5	4	51
50	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	5	3	45
51	4	4	4	4	5	5	5	4	3	4	5	4	51
52	5	5	4	4	4	4	4	5	3	5	5	4	52
53	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	42
54	4	4	4	3	4	5	5	4	5	5	5	4	52
55	4	4	4	3	4	4	4	4	3	5	4	4	47
56	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	52
57	5	5	4	3	4	4	5	4	4	5	5	5	53
58	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	4	55
59	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	46
60	5	5	4	3	5	5	5	5	4	5	5	4	55
61	4	4	3	3	4	4	4	5	4	5	5	4	49
62	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	48
63	5	4	4	3	5	4	5	5	4	4	4	4	51
64	5	5	4	2	4	4	4	5	4	5	4	4	50
65	5	4	4	2	4	4	4	4	4	5	4	4	48
66	5	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	4	55
67	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	5	4	47
68	5	5	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	50
69	5	5	4	3	4	4	5	5	4	5	4	4	52
70	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	46
71	4	4	4	3	4	5	5	5	3	5	5	3	50
72	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	52
73	4	4	3	3	4	4	5	5	3	5	4	4	48
74	5	5	5	3	4	4	4	4	3	4	5	5	51
75	5	5	4	3	4	4	4	5	4	5	5	4	52

No	Penggelapan Pajak							Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	
1	5	5	5	5	4	5	4	33
2	2	2	3	3	2	2	2	16
3	5	5	5	5	4	5	4	33
4	2	3	3	4	4	4	3	23
5	4	4	4	4	5	5	4	30
6	2	2	2	2	3	3	3	17
7	4	4	4	4	5	5	3	29
8	4	4	4	4	5	5	5	31
9	3	3	3	3	3	3	3	21
10	5	4	4	5	5	5	5	33
11	4	4	4	4	5	5	4	30
12	5	4	4	5	4	5	4	31
13	3	3	3	3	3	3	2	20
14	5	4	4	5	5	5	3	31
15	5	4	4	5	5	5	5	33
16	3	3	4	4	5	5	3	27
17	2	2	2	2	2	2	2	14
18	4	3	3	4	5	5	3	27
19	4	3	3	4	5	5	4	28
20	2	2	2	2	2	2	2	14
21	4	4	3	4	4	5	3	27
22	5	4	4	5	5	5	3	31
23	1	1	2	3	1	1	3	12
24	5	4	4	4	5	5	4	31
25	4	4	4	4	5	5	4	30
26	2	2	1	3	3	3	3	17
27	5	4	5	5	5	5	3	32
28	2	2	3	3	3	3	3	19
29	4	4	4	5	5	4	4	30
30	4	4	3	4	4	5	4	28
31	3	3	3	3	3	3	3	21
32	3	4	4	4	5	4	4	28
33	4	4	5	5	5	4	4	31
34	2	3	3	2	2	2	3	17
35	3	4	5	5	5	4	4	30
36	4	3	4	4	5	5	5	30
37	1	1	2	3	3	1	2	13
38	5	4	5	5	5	5	4	33

39	3	1	2	1	1	3	3	14
40	4	3	4	4	5	5	3	28
41	4	4	5	5	5	5	3	31
42	3	2	2	1	2	3	3	16
43	5	4	4	5	5	5	4	32
44	4	4	4	4	5	5	5	31
45	4	3	4	4	5	5	5	30
46	4	3	3	4	4	4	3	25
47	3	1	1	1	2	2	1	11
48	4	3	5	4	5	5	3	29
49	4	3	4	5	5	5	4	30
50	1	3	3	3	2	3	3	18
51	5	4	5	5	5	5	4	33
52	4	4	4	5	5	4	4	30
53	1	2	1	1	2	3	3	13
54	4	3	3	4	4	5	4	27
55	4	4	4	4	5	4	4	29
56	1	2	2	2	1	3	3	14
57	4	3	3	4	4	4	3	25
58	5	4	5	5	5	5	5	34
59	3	3	3	3	3	3	3	21
60	4	4	4	4	4	4	3	27
61	5	5	5	5	5	5	3	33
62	2	3	1	2	2	2	2	14
63	5	3	4	5	5	5	3	30
64	4	4	4	4	5	5	4	30
65	4	4	3	4	5	5	2	27
66	5	5	4	5	5	5	4	33
67	5	3	4	4	5	5	4	30
68	4	4	4	4	5	5	3	29
69	5	4	4	4	5	5	4	31
70	4	3	4	4	5	4	4	28
71	5	3	4	5	5	5	4	31
72	4	4	3	4	4	4	5	28
73	4	3	4	5	5	5	3	29
74	5	3	3	4	5	5	4	29
75	5	4	4	5	5	5	4	32

Lampiran 3 Hasil Uji Deskripsi Responden

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	37	49.3	49.3	49.3
	Wanita	38	50.7	50.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<25 tahun	38	50.7	50.7	50.7
	25-50 tahun	34	45.3	45.3	96.0
	>50 tahun	3	4.0	4.0	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA/MA	64	85.3	85.3	85.3
	D3	1	1.3	1.3	86.7
	S1	8	10.7	10.7	97.3
	Lainnya	2	2.7	2.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Status Wajib Pajak

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	WPOP	75	100.0	100.0	100.0

Jabatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pelaku Usaha	29	38.7	38.7	38.7
	Staf	46	61.3	61.3	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Jenis Usaha

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perdagangan	21	28.0	28.0	28.0
	Perindustrian	43	57.3	57.3	85.3
	Jasa	11	14.7	14.7	100.0
	Total	75	100.0	100.0	

Omset Tahunan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	300 juta-2,5 miliar	75	100.0	100.0	100.0

Lampiran 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan Pajak	75	8.00	28.00	21.2000	5.24791
Sistem Perpajakan	75	7.00	24.00	18.7867	4.38762
Diskriminasi Pajak	75	8.00	19.00	14.2267	2.92969
Love of Money	75	34.00	60.00	49.5067	5.18671
Penggelapan Pajak	75	11.00	34.00	26.1733	6.62178
Valid N (listwise)	75				

Lampiran 5 Hasil Uji Kualitas Data

UJI VALIDITAS

Variabel Dependen (Penggelapan Pajak)

		Correlations							
		PP_1	PP_2	PP_3	PP_4	PP_5	PP_6	PP_7	Skor_Total
PP_1	Pearson Correlation	1	.730**	.731**	.769**	.799**	.848**	.543**	.895**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
PP_2	Pearson Correlation	.730**	1	.772**	.768**	.726**	.742**	.545**	.860**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
PP_3	Pearson Correlation	.731**	.772**	1	.846**	.785**	.735**	.554**	.888**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
PP_4	Pearson Correlation	.769**	.768**	.846**	1	.849**	.766**	.557**	.913**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
PP_5	Pearson Correlation	.799**	.726**	.785**	.849**	1	.871**	.580**	.927**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
PP_6	Pearson Correlation	.848**	.742**	.735**	.766**	.871**	1	.610**	.918**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
PP_7	Pearson Correlation	.543**	.545**	.554**	.557**	.580**	.610**	1	.700**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75
Skor_Total	Pearson Correlation	.895**	.860**	.888**	.913**	.927**	.918**	.700**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	75	75	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Independen (Keadilan Pajak)

		Correlations						
		KP_1	KP_2	KP_3	KP_4	KP_5	KP_6	Skor_Total
KP_1	Pearson Correlation	1	.935**	.599**	.424**	.480**	.480**	.751**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75
KP_2	Pearson Correlation	.935**	1	.636**	.484**	.512**	.500**	.782**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75
KP_3	Pearson Correlation	.599**	.636**	1	.802**	.784**	.728**	.905**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75
KP_4	Pearson Correlation	.424**	.484**	.802**	1	.746**	.661**	.826**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75
KP_5	Pearson Correlation	.480**	.512**	.784**	.746**	1	.907**	.898**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75
KP_6	Pearson Correlation	.480**	.500**	.728**	.661**	.907**	1	.868**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75
Skor_Total	Pearson Correlation	.751**	.782**	.905**	.826**	.898**	.868**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	75	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Independen (Sistem Perpajakan)

		Correlations					
		SP_1	SP_2	SP_3	SP_4	SP_5	Skor_Total
SP_1	Pearson Correlation	1	.684**	.766**	.759**	.669**	.886**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75
SP_2	Pearson Correlation	.684**	1	.632**	.588**	.557**	.762**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75
SP_3	Pearson Correlation	.766**	.632**	1	.819**	.691**	.901**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75
SP_4	Pearson Correlation	.759**	.588**	.819**	1	.815**	.930**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75
SP_5	Pearson Correlation	.669**	.557**	.691**	.815**	1	.869**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	75	75	75	75	75	75
Skor_Total	Pearson Correlation	.886**	.762**	.901**	.930**	.869**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	75	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Independen (Diskriminasi Pajak)

		Correlations				
		DP_1	DP_2	DP_3	DP_4	Skor_Total
DP_1	Pearson Correlation	1	.344**	.708**	.593**	.845**
	Sig. (2-tailed)		.003	<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75
DP_2	Pearson Correlation	.344**	1	.530**	.425**	.669**
	Sig. (2-tailed)	.003		<.001	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75
DP_3	Pearson Correlation	.708**	.530**	1	.641**	.897**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75
DP_4	Pearson Correlation	.593**	.425**	.641**	1	.820**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	75	75	75	75	75
Skor_Total	Pearson Correlation	.845**	.669**	.897**	.820**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	75	75	75	75	75

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Independen (*Love of Money*)

		Correlations												
		LM_1	LM_2	LM_3	LM_4	LM_5	LM_6	LM_7	LM_8	LM_9	LM_10	LM_11	LM_12	Skor_Total
LM_1	Pearson Correlation	1	.507 ^{**}	.426 ^{**}	.247	.350	.222	.344 ^{**}	.446 ^{**}	.050	.369 ^{**}	.293 ^{**}	.144	.539 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	.032	.002	.055	.003	<.001	1.000	.001	.014	.217	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
LM_2	Pearson Correlation	.507 ^{**}	1	.370 ^{**}	.332 ^{**}	.355 ^{**}	.119	.183	.257 ^{**}	.058	.224	.098	.177	.458 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	<.001		.001	.004	.002	.307	.117	.028	.623	.053	.618	.130	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
LM_3	Pearson Correlation	.426 ^{**}	.370 ^{**}	1	.621 ^{**}	.390 ^{**}	.413 ^{**}	.448 ^{**}	.340 ^{**}	.208	.321 ^{**}	.293 ^{**}	.151	.654 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	<.001	.001		<.001	<.001	<.001	.003	.073	.005	.014	.195	<.001	
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
LM_4	Pearson Correlation	.247	.332 ^{**}	.621 ^{**}	1	.398 ^{**}	.428 ^{**}	.455 ^{**}	.242 ^{**}	.174	.209	.217	.185	.603 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.032	.004	<.001		<.001	<.001	<.001	.037	.137	.072	.061	.113	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
LM_5	Pearson Correlation	.350	.355 ^{**}	.390 ^{**}	.398 ^{**}	1	.642 ^{**}	.607 ^{**}	.441 ^{**}	.432 ^{**}	.167	.247 ^{**}	.177	.681 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.002	.002	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	.153	.033	.128	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
LM_6	Pearson Correlation	.222	.119	.413 ^{**}	.428 ^{**}	.642 ^{**}	1	.815 ^{**}	.528 ^{**}	.462 ^{**}	.342 ^{**}	.516 ^{**}	.263 ^{**}	.751 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.055	.387	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	.003	.023	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
LM_7	Pearson Correlation	.344 ^{**}	.183	.448 ^{**}	.455 ^{**}	.607 ^{**}	.815 ^{**}	1	.664 ^{**}	.488 ^{**}	.471 ^{**}	.571 ^{**}	.285 ^{**}	.828 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.003	.117	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	.013	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
LM_8	Pearson Correlation	.446 ^{**}	.257 ^{**}	.340 ^{**}	.242 ^{**}	.441 ^{**}	.528 ^{**}	.664 ^{**}	1	.321 ^{**}	.363 ^{**}	.639 ^{**}	.319 ^{**}	.749 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	<.001	.028	.003	.037	<.001	<.001	<.001		.005	<.001	<.001	.005	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
LM_9	Pearson Correlation	.050	.058	.208	.174	.432 ^{**}	.462 ^{**}	.488 ^{**}	.321 ^{**}	1	.346 ^{**}	.319 ^{**}	.427 ^{**}	.666 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	1.000	.623	.073	.137	<.001	<.001	<.001	.005		.002	.005	<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
LM_10	Pearson Correlation	.369 ^{**}	.224	.321 ^{**}	.309	.167	.342 ^{**}	.471 ^{**}	.563 ^{**}	.346 ^{**}	1	.509 ^{**}	.287 ^{**}	.613 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.001	.053	.005	.072	.153	.003	<.001	<.001	.002		<.001	.012	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
LM_11	Pearson Correlation	.293 ^{**}	.098	.293 ^{**}	.217	.247 ^{**}	.516 ^{**}	.571 ^{**}	.639 ^{**}	.319 ^{**}	.509 ^{**}	1	.490 ^{**}	.677 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.014	.618	.014	.061	.033	<.001	<.001	<.001	.005	<.001		<.001	<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
LM_12	Pearson Correlation	.144	.177	.151	.185	.177	.263 ^{**}	.285 ^{**}	.319 ^{**}	.427 ^{**}	.287 ^{**}	.490 ^{**}	1	.520 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.217	.130	.195	.113	.128	.023	.013	.005	<.001	.012	<.001		<.001
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skor_Total	Pearson Correlation	.539 ^{**}	.458 ^{**}	.654 ^{**}	.603 ^{**}	.681 ^{**}	.757 ^{**}	.828 ^{**}	.749 ^{**}	.666 ^{**}	.613 ^{**}	.677 ^{**}	.520 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6 Hasil Uji Kualitas Data

Uji reliabilitas

Variabel Dependen (Pengelapan Pajak)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.804	8

Variabel Independen (Keadilan Pajak)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.806	7

Variabel Independen (Sistem Perpajakan)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.820	6

Variabel Independen (Diskriminasi Pajak)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.819	5

Variabel Independen (*Love of Money*)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.757	13

Lampiran 7 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		75	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.77505006	
Most Extreme Differences	Absolute	.059	
	Positive	.059	
	Negative	-.055	
Test Statistic		.059	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.737	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.726
		Upper Bound	.749

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

Uji Heterokedastisitas Metode Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.062	1.831		1.672	.099
	Keadilan Pajak	-.069	.064	-.211	-1.075	.286
	Sistem Perpajakan	-.156	.095	-.401	-1.647	.104
	Diskriminasi Pajak	.010	.122	.018	.085	.933
	Love of Money	.068	.044	.206	1.532	.130

a. Dependent Variable: Abs_Res

Uji Autokorelasi

Runs Test

Unstandardized Residual

Test Value ^a	-.13055
Cases < Test Value	37
Cases >= Test Value	38
Total Cases	75
Number of Runs	38
Z	-.115
Asymp. Sig. (2-tailed)	.909

a. Median

Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-8.579	3.377		-2.541	.013		
	Keadilan Pajak	.447	.118	.354	3.796	<.001	.288	3.474
	Sistem Perpajakan	.381	.175	.252	2.172	.033	.186	5.372
	Diskriminasi Pajak	.574	.226	.254	2.546	.013	.252	3.969
	Love of Money	.201	.082	.157	2.463	.016	.613	1.630

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Lampiran 8 Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.220	2.489		-2.499	.015
	Keadilan Pajak	.409	.110	.347	3.725	<.001
	Sistem Perpajakan	.332	.163	.238	2.035	.046
	Diskriminasi Pajak	.477	.184	.256	2.593	.012
	Love of Money	.144	.059	.171	2.432	.018

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Lampiran 9 Hasil Uji Hipotesis

Uji Statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.220	2.489		-2.499	.015
	Keadilan Pajak	.409	.110	.347	3.725	<.001
	Sistem Perpajakan	.332	.163	.238	2.035	.046
	Diskriminasi Pajak	.477	.184	.256	2.593	.012
	Love of Money	.144	.059	.171	2.432	.018

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Uji Koefisien Determinan (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.888 ^a	.789	.777	2.587

a. Predictors: (Constant), Love of Money, Diskriminasi Pajak, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan

UJI Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1753.838	4	438.459	65.493	<.001 ^b
	Residual	468.635	70	6.695		
	Total	2222.472	74			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Love of Money, Diskriminasi Pajak, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan

Lampiran 10 Pengumpulan Data

Tatap Muka



Salah satu dokumentasi pengambilan data pelaku UMKM di daerah Jalan Abdul Wahab Syahrani


Google Form

Keadilan Pajak

Penggelapan pajak dianggap etis meskipun dana yang bersumber dari pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting

[Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis meskipun uang yang bersumber dari pajak telah digunakan secara baik dan benar

[Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis meskipun tarif pajaknya rendah

[Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis jika orang yang memiliki omset tinggi, maka kewajiban perpajakannya juga tinggi

[Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah tidak adil dalam penyusunan undang-undang perpajakan

[Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis jika pihak fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak tidak adil dalam melaksanakan ketentuan perpajakan

[Salin](#)

52 jawaban




Sistem Perpajakan

Penggelapan pajak dianggap etis, jika sistem perpajakan yang ada tidak adil

[Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis jika tarif pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan tingkat omset wajib pajak

[Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola dengan bijaksana

[Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis apabila prosedur sistem perpajakan yang ada tidak memberikan kemudahan wajib pajak dalam menyetor pajaknya


[Salin](#)

52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis apabila Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan sosialisasi akses penyetoran pajak [Salin](#)


52 jawaban



Diskriminasi Pajak


Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras dan kebudayaan [Salin](#)

52 jawaban




Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah memenjarakan orang dikarenakan pendapat politiknya [Salin](#)

52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis jika wajib pajak merasa terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan [Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis apabila kebijakan fiskal luar negeri terkait dengan kepemilikan No Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) merupakan bentuk diskriminasi



52 jawaban




Love of Money

Uang merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan kita semua




52 jawaban



Uang itu penting




52 jawaban



Uang adalah akar dari segala kejahatan




52 jawaban



Uang itu adalah sesuatu yang jahat

[Salin](#)


52 jawaban



Uang adalah simbol kesuksesan

[Salin](#)


52 jawaban



Uang membuat saya dihormati dalam sebuah komunitas

[Salin](#)


52 jawaban



Uang memberi saya kekuasaan dan kebebasan

[Salin](#)


52 jawaban



Uang memberi saya kesempatan untuk menjadi apa yang saya inginkan

[Salin](#)


52 jawaban



Uang melambangkan prestasi seseorang

[Salin](#)


52 jawaban



Uang yang disimpan adalah uang yang dihasilkan / keuntungan

[Salin](#)


52 jawaban



Saya berpendapat bahwa dengan memiliki uang yang banyak merupakan sesuatu hal yang baik

[Salin](#)


52 jawaban



Hidup saya akan lebih menyenangkan jika saya kaya dan mempunyai banyak uang

[Salin](#)

52 jawaban




Persepsi Etis Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak dianggap etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi

[Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum

[Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang disetorkan

[Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan

[Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis jika kinerja pemerintah khususnya aparatur perpajakan yang kurang baik terhadap wajib pajak, maka wajib pajak enggan membayar kewajiban pajaknya

[Salin](#)


52 jawaban



Penggelapan pajak dianggap etis jika wajib pajak memiliki omset sama besar, maka kewajiban membayar pajaknya juga sama

[Salin](#)

52 jawaban



Kuesioner

I. Identitas Responden

Beri tanda centang (✓) pada identitas pengenalan Bapak/Ibu/Saudara/i

1. Nama Responden : Heri
2. Nama UMKM : Belimbings
3. Jenis Kelamin : Pria Wanita
4. Umur Responden : < 25 tahun > 50 tahun
 25-50 tahun
5. Pendidikan terakhir : SMA/MA S2
 D3 Lainnya
 S1
6. Status Wajib Pajak : WPOP WP Badan
7. Jabatan : Pelaku Usaha Staf
 Lainnya
8. Jenis Usaha : Jasa
9. Omset Tahunan : < 300 Juta 2,5 Miliar -50 Miliar
 300 Juta-2,5 Miliar

II. Petunjuk Pengisian

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon menjawab pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda centang (✓) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan, pendapat, dan perasaan anda yang sebenarnya.

Keterangan pilihan jawaban:

1= Sangat Tidak Setuju

4= Setuju

2= Tidak Setuju

5= Sangat Setuju

3= Netral

Penggelapan pajak adalah skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara mengurangi perhitungan pajak atau mengganti laporan pajak secara fiktif dengan cara melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

1. Keadilan pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Penggelapan pajak dianggap etis meskipun dana yang bersumber dari pajak digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bersifat penting.		✓			
2.	Penggelapan pajak dianggap etis meskipun uang yang bersumber dari pajak telah digunakan secara baik dan benar.		✓			
3.	Penggelapan pajak dianggap etis meskipun tarif pajaknya rendah.		✓			
4.	Penggelapan pajak dianggap etis jika orang yang memiliki omset tinggi, maka kewajiban perpajakannya juga tinggi.			✓		
5.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah tidak adil dalam penyusunan undang-undang perpajakan.			✓		
6.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pihak fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak tidak adil dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.			✓		

Sumber: Haq dan Puspita (2019)

2. Sistem Perpajakan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Penggelapan pajak dianggap etis, jika sistem perpajakan yang ada tidak adil.			✓		
2.	Penggelapan pajak dianggap etis jika tarif pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan tingkat omset wajib pajak.			✓		
3.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola dengan bijaksana.		✓			
4.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila prosedur sistem perpajakan yang ada tidak memberikan kemudahan wajib pajak dalam menyetor pajaknya.			✓		
5.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan sosialisasi akses penyetoran pajak.		✓			

Sumber: Haq dan Puspita (2019)

3. Diskriminasi pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah melakukan pendiskriminasi atas agama, ras dan kebudayaan.			✓		
2.	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah memenjarakan orang dikarenakan pendapat politiknya.		✓			
3.	Penggelapan pajak dianggap etis jika wajib pajak merasa terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan.		✓			
4.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila kebijakan fiskal luar negeri terkait dengan kepemilikan No Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) merupakan bentuk diskriminasi.			✓		

Sumber: Haq dan Puspita (2019)

4. Love of Money

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Uang merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan kita semua				✓	
2.	Uang itu penting				✓	
3.	Uang adalah akar dari segala kejahatan			✓		
4.	Uang itu adalah sesuatu yang jahat		✓			
5.	Uang adalah simbol kesuksesan				✓	
6.	Uang membuat saya dihormati dalam sebuah komunitas				✓	
7.	Uang memberi saya kekuasaan dan kebebasan				✓	
8.	Uang memberi saya kesempatan untuk menjadi apa yang saya inginkan				✓	
9.	Uang melambungkan prestasi seseorang				✓	
10.	Uang yang disimpan adalah uang yang dihasilkan / keuntungan				✓	
11.	Saya berpendapat bahwa dengan memiliki uang yang banyak merupakan sesuatu hal yang baik					✓
12.	Hidup saya akan lebih menyenangkan jika saya kaya dan mempunyai banyak uang			✓		

Sumber: Celvia Dhian Charismawati (2011)

5. Persepsi Etis Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		1	2	3	4	5
1.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila tarif pajaknya terlalu tinggi.	✓				
2.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum.			✓		
3.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila saya tidak merasakan manfaat dari uang pajak yang disetorkan.			✓		
4.	Penggelapan pajak dianggap etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan.			✓		
5.	Penggelapan pajak dianggap etis jika kinerja pemerintah khususnya aparat perpajakan buruk dan tingginya angka korupsi terhadap dana perpajakan.		✓			
6.	Penggelapan pajak dianggap etis jika kinerja pemerintah khususnya aparat perpajakan yang kurang baik terdapat wajib pajak, maka wajib pajak enggan membayar kewajiban pajaknya.			✓		
7.	Penggelapan pajak dianggap etis jika wajib pajak memiliki omset sama besar, maka kewajiban membayar pajaknya juga sama.			✓		

Sumber: Haq dan Puspita (2019)